

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARANGANAYR
MENJADI PERSEROAN DAERAH PEREKONOMIAN DAERAH BANK
KARANGANYAR



KERJA SAMA ANTARA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BPR BANK KARANGANYAR
DENGAN
UNIVERSITAS DHARMA AUB SURAKARTA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya Penyusun dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Menjadi Perseroan Daerah Perekonomian Daerah Bank Karanganyar.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan penelitian dan pengkajian masalah hukum tentang perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun ini akan dipertimbangkan dan menjadi bahan usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam pembahasan mengenai kebutuhan hukum terkait Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Semoga menjadi manfaat bagi seluruh pihak, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Karanganyar.

....., September 2024
Tim Penyusun

.....

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR.....</i>	<i>ii</i>
<i>DAFTAR ISI.....</i>	<i>iii</i>
<i>BAB I.....</i>	<i>1</i>
<i>PENDAHULUAN.....</i>	<i>1</i>
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik..	12
D. Metode Penelitian	13
<i>BAB II.....</i>	<i>20</i>
<i>KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....</i>	<i>20</i>
A. Kajian Teoretis.....	20
3. Hakikat Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah	33
6. Implementasi Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Peraturan dan Norma	61
a. Transparansi dan Akuntabilitas.....	61
<i>BAB III.....</i>	<i>68</i>
<i>EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</i>	<i>68</i>
A. Evaluasi Peraturan	68
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;.69	
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;	69
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;	69
d. Peraturan Pemerintah;	69
B. Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	70
<i>BAB IV.....</i>	<i>81</i>
<i>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....</i>	<i>81</i>
<i>BAB V.....</i>	<i>91</i>
<i>JANGKAUAN, ARAHAN PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....</i>	<i>91</i>
<i>BAB VI.....</i>	<i>98</i>
<i>PENUTUP.....</i>	<i>98</i>
<i>DAFTAR PUSTAKA.....</i>	<i>100</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) merupakan salah satu bentuk dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan usaha dalam berbagai sektor ekonomi dengan tujuan memberikan layanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah. Perumda merupakan bagian integral dari BUMD yang berfungsi sebagai instrumen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah melalui kegiatan usaha yang dikelola secara profesional.¹

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Karanganyar telah lama berperan sebagai salah satu lembaga keuangan yang penting dalam mendukung perekonomian lokal, terutama dalam memberikan akses permodalan kepada masyarakat di daerah Karanganyar. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin dinamis dan kompleks, serta meningkatnya persaingan di sektor perbankan, muncul kebutuhan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional BPR Bank Karanganyar. Maka, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Karanganyar menjalankan fungsinya sebagai bagian integral BUMD untuk peningkatan perekonomian daerah.

¹ Martien, Dhoni. (2023). Hukum Perusahaan. Depok: Rajawali Pers

Sebagai pengantar awal bahwa hukum memiliki peranan penting dalam mendukung dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ekonomi Indonesia, terdapat tiga jenis badan usaha BUMN, BUMS, dan BUMD yang masing-masing memiliki karakteristik dan kelebihan tersendiri, serta berkontribusi secara strategis terhadap ekonomi nasional. Khususnya, BUMD berfungsi sebagai kontributor ekonomi dan pelopor bisnis, serta menjadi aset berharga bagi pemerintah daerah dalam berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional dan lokal.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 merupakan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan peninggalan kolonial Belanda sesuai dengan ketentuan nasionalisasi dalam Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958. Makna yang terkandung dalam ketentuan tersebut adalah adanya pelimpahan atau penyerahan badan usaha dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menindaklanjuti hal tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah sebagai awal berdirinya badan usaha milik pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD, BUMD dibagi dalam dua bentuk yaitu Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas, sehingga istilah Perusahaan Daerah kembali muncul, dan jika dilihat dari penggunaan istilahnya, Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 mengelompokkan Perusahaan Daerah sebagai salah satu bentuk dari BUMD. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan dicabutnya dan tidak

berlaku lagi beberapa peraturan perundangan-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Secara umum, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah membagi bentuk BUMD ke dalam 2 (dua) macam, yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Keduanya dapat didirikan dengan dasar hukum peraturan daerah dan dasar pertimbangan kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha yang akan dibentuk.³ Perbedaan utama antara perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah yaitu kepemilikan modal dan mekanisme pengelolaan usaha. Jika perusahaan perseroan daerah modalnya terbagi atas saham dengan kepemilikan modal daerah seluruhnya atau sekurang-kurangnya adalah 51% (lima puluh satu persen), dan pengelolaannya mengikuti landasan hukum dan ketentuan dalam bidang perseroan terbatas. Sedangkan pada perusahaan umum daerah, modalnya tidak terbagi atas saham dengan seluruh modalnya dimiliki oleh daerah, dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

BUMD memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan pendapatan daerah dengan cara inovatif yang tidak memberatkan warga, seperti menciptakan bisnis yang berakar pada ekonomi lokal atau menggali potensi unik daerah tersebut. Untuk menjadikan BUMD sebagai instrumen efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penting untuk meningkatkan profesionalitas BUMD melalui manajemen yang lebih baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta

penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, agar dapat bersaing dengan sektor-sektor ekonomi lain.

Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah tidak harus memiliki BUMD, namun BUMD dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. BUMD dapat didirikan oleh pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan Perda Pasal 331 angka 1 dan angka 2 UU PEMDA. Berdasarkan UU PEMDA Pasal 331 angka 3, BUMD itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan umum daerah (Perumda) dan perusahaan perseroan daerah (Perseroda).

Perumda adalah jenis BUMD yang sepenuhnya dibiayai oleh satu daerah dan tidak menggunakan sistem saham. Sebaliknya, Perseroda adalah BUMD dengan modal yang dibagi dalam bentuk saham dan dimiliki oleh beberapa daerah. Pengelolaan kedua jenis BUMD ini memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan ciri khas dan tipe mereka. Kepala Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur BUMD ini, dengan tujuan utama memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. BUMD memiliki dua sifat utama: sosial dan komersial, seperti yang dijelaskan oleh M. Natzir Said, yang menyebutkan bahwa BUMD beroperasi sebagai perusahaan komersial sekaligus penyedia layanan sosial. Oleh karena itu, pendekatan ganda ini harus dipertimbangkan dalam mengelola BUMD, tergantung pada sektor bisnis yang mereka jalankan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, telah dibedakan tujuan umum dan tujuan khusus pendirian Badan Usaha Milik Daerah. Menurut Pasal 8 dan

Penjelasannya, pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perumda diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Sementara tujuan khusus Perseroda bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang PT sehingga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian daerah pada umumnya.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Ketentuan ini kemudian diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 139 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Adanya ketentuan tersebut, mengisyaratkan kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan penyesuaian terhadap bentuk hukum seluruh BUMD di daerahnya masing-masing.

BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum, Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan restrukturisasi. Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi dilaksanakan melalui:

- a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
- b. Penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Perubahan bentuk hukum BUMD terdiri atas:

- a. Perubahan bentuk hukum perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan
- b. Perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.

Adapun perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Perda. Perubahan bentuk hukum BUMD dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian paling sedikit terhadap:

- a. kesesuaian bentuk hukum;
- b. kewajiban; dan
- c. kekayaan BUMD.

Kewajiban dan kekayaan sebagaimana dimaksud diperhitungkan secara proporsional. Perusahaan daerah yang menjadi BUMD dengan kepemilikan saham 1 (satu) daerah dibawah 51% (lima puluh satu persen), daerah tersebut wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 ini diundangkan. dengan memperhatikan:

- a. visi dan misi Kepala Daerah;
- b. kinerja BUMD;

- c. tingkat kesehatan BUMD;
- d. kualitas dan kuantitas pelayanan BUMD bagi masyarakat;
- e. kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar bahwa bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar beralih badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.

Sebagai upaya mewujudkan upaya reformasi khususnya di sektor keuangan secara optimal, dibutuhkanlah suatu payung atau landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan industri keuangan terkini yaitu melalui pembenahan kebijakan yakni optimalisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam satu wadah undang-undang Sektor keuangan yakni undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Berdasarkan pada hal tersebut, dibentuklah Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 mereformasi sektor

keuangan dengan mengatur kelembagaan dan Stabilitas Sistem Keuangan dan pengembangan dan penguatan industri. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan dalam hal ini antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan ². Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perubahan status dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memerlukan langkah awal perubahan status menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Bentuk pengaturan hukum tersebut membuat Bank Karanganyar harus mematuhi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang mengatur tentang reformasi sektor keuangan, kelembagaan, stabilitas sistem keuangan, serta pengembangan dan penguatan industri, Bank Karanganyar harus menjalani proses perubahan status dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) sebelum bisa bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya UU No. 23 Tahun 2014), Peraturan Daerah (selanjutnya Perda) merupakan salah satu jenis produk hukum daerah yang dibentuk atas usulan atau

² Anggraeni, D., & Pratomo, W. B. (2023). Dampak undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK) terhadap kelangsungan sektor jasa keuangan khususnya sektor lembaga pembiayaan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(12), 1–10. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>

inisiatif Pemerintah Daerah dan atau DPRD. Sesuai UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya UU No. 12 Tahun 2011) juncto Peraturan Presiden No. 87 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 12 tahun 2011 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (selanjutnya Permendagri No. 80 Tahun 2015), Perda (baik provinsi maupun kabupaten/kota) merupakan salah satu jenis peraturan perundangundangan, yang dalam pembentukannya wajib melalui beberapa tahapan yaitu: perencanaan, penyusunan (persiapan), pembahasan (persetujuan), pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Luaran (out put) tahapan perencanaan yaitu dokumen Program Legislasi Daerah, sementara luaran untuk tahapan penyusunan (persiapan) berupa Naskah Akademik dan Rancangan Perda (Raperda).

Dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 diperoleh pemahaman bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat harus didasarkan pada sebuah Naskah Akademik. Lebih lanjut, ketentuan tersebut memaknai bahwa Naskah Akademik pada dasarnya adalah naskah yang memuat hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Bab I angka 20 Permendagri No. 80 Tahun 2015, hanya saja, sesuai dengan konteks hierarkhinya, pengertian Naskah Akademik di dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015 tidak dikaitkan dengan Rancangan Undang-Undang, melainkan hanya Rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota.

Pemaknaan tentang Naskah Akademik semacam itu pada hakikatnya mengandung tiga proposisi yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Naskah Akademik dimaksudkan untuk menjadi sebuah dokumen akademik yang sah secara ilmiah (*scientifically valid*), karena disusun berdasarkan penelitian/pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya.
- b. Naskah Akademik dimaksudkan untuk memberikan legitimasi bagi pembuatan rancangan instrumen regulasi, baik berupa Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Naskah Akademik merupakan bagian dari upaya penyelesaian permasalahan (*problem-solving*) dan pemenuhan kebutuhan hukum (*legal need fulfilment*) masyarakat dan pemerintah melalui penerbitan instrumen regulasi.

Dengan pemahaman seperti itu, dapat dikatakan bahwa Naskah Akademik merupakan “penghubung” antara permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat yang berada pada ranah empirik dengan upaya menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan hukum itu melalui instrumen regulasi yang berada pada ranah normatif-

preskriptif. Dengan posisi seperti itu, substansi Naskah Akademik pada akhirnya akan sangat mempengaruhi profil instrumen regulasi yang disusun berdasarkan Naskah Akademik yang bersangkutan. Naskah Akademik yang didasarkan pada kajian komprehensif yang secara tepat bisa mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat di bidang tertentu akan menghasilkan instrumen regulasi yang bisa merespons permasalahan dan kebutuhan hukum tersebut secara baik. Sebaliknya, Naskah Akademik yang kurang bisa mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat pada gilirannya akan menghasilkan instrumen regulasi yang kurang responsif dan tidak bisa memberikan solusi yang akurat terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum riil masyarakat. Oleh karena itu, kajian akademik dan penyusunan Naskah Akademik merupakan langkah penting yang akan menentukan apakah instrumen regulasi yang dihasilkan akan memiliki legitimasi untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan hukum yang ada ataukah tidak. Lebih lanjut, ketika sebuah Naskah Akademik secara ideal mampu menjadi landasan legitimasi dari sebuah instrumen regulasi, menurut Morgan & Yeung, instrumen regulasi tersebut akan memiliki daya persuasi yang bernalar sehingga mendorong penerimaan masyarakat atas instrumen itu, tanpa perlu dipaksakan ³

Dalam kerangka itulah dibutuhkan kajian akademik untuk kemudian hasilnya disusun dalam suatu Naskah Akademik Rancangan Perda. Dalam konteks demikian maka *rationale* Naskah Akademik ini secara keseluruhan adalah sejalan dengan pengertian yang telah dikemukakan di awal

³ Bronwen Morgan & Karen Yeung, *An Introduction to Law and Regulation: Text and Materials*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, h. 221.

yaitu: untuk memberikan legitimasi bagi pembuatan Perda dimaksud dan sekaligus sebagai bagian dari upaya penyelesaian permasalahan (*problem-solving*) dan pemenuhan kebutuhan hukum (*legal need fulfilment*) masyarakat dan pemerintah melalui penerbitan instrumen regulasi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa perlu dilakukan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah?
3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengetahui urgensi perubahan; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; serta jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah
2. Mengidentifikasi aspek-aspek yang membutuhkan pengaturan dalam rangka Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Karanganyar serta mengakomodasikan kebutuhan pengaturan tersebut ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah;
3. Menyusun rancangan Perda yang komprehensif dan akomodatif tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, sehingga setelah pengaturan tersebut diwujudkan dalam bentuk Perda akan mampu memberikan kepastian hukum bagi tindakan pemerintah dalam pengelolaan BPR Bank Karanganyar.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan jenis yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Sedangkan penelitian hukum empirik dipakai untuk melakukan kajian legitimasi sosiologis.

Penelitian hukum normatif dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, inventarisasi terhadap berbagai peraturan perundangundangan yang memiliki relevansi dengan regulasi

daerah tentang pengelolaan perusahaan perseroan daerah (Perusahaan Terbatas). Kedua, peraturan perundang-undangan yang sudah diinventarisasikan kemudian akan dianalisis dengan bertumpu pada dua aspek, yaitu aspek filosofis dan aspek yuridis. Analisis terhadap aspek filosofis dilakukan terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan yang telah diabstraksikan pada ranah meta-yuridis dengan berpangkal pada nilai-nilai filsafat yang bersumber dari konstitusi sebagai sumber hukum formal yang tertinggi. Kajian terhadap aspek yuridis dilakukan terhadap norma-norma peraturan perundang-undangan yang memberi dasar kewenangan daerah maupun yang menentukan substansi pengaturan yang harus diakomodasikan dalam penyusunan Perda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Penelitian hukum empirik terutama dipergunakan untuk mendeskripsikan aspek legitimasi sosiologis yang juga hendak dipakai sebagai salah satu dasar untuk menyusun Naskah Akademik. Ada dua instrumen utama yang dipergunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian empirik, yaitu:

a. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan pandangan berbagai pemangku kepentingan terkait perubahan bentuk hukum dari Perumda menjadi Perseroda pada Bank Karanganyar. FGD juga berfungsi untuk mengidentifikasi isu-isu kritis, tantangan, dan peluang yang muncul akibat perubahan tersebut. Adapun FGD ini akan mengarah pada alasan perubahan bentuk

hukum, dampak terhadap kinerja operasional dan keuangan, persepsi terhadap legitimasi perubahan, dan tantangan yang dihadapi.

b. *Key Informant Interview* (KII)

Key Informant Interview pada dasarnya merupakan proses penggalian data yang dilakukan dengan mewawancarai pihakpihak yang dipandang memiliki kapasitas untuk memaparkan informasi yang dibutuhkan. Dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini, KII akan dilakukan dengan Pimpinan SKPD terkait, representasi lembaga perwakilan rakyat, dan representasi manajemen Perumda BPR Bank Karanganyar.

2. Pedoman Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan relevan yang mengatur tentang naskah akademik, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- 3) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar;
- 4) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditas Rakyat Bank Karanganyar

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan sekaligus penunjang atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, hasil wawancara dan *focus group discussion* dengan Organ Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Perumda BPR Bank Karanganyar serta Rencana Bisnis Bank Karanganyar Tahun 2024.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi dokumen pada dasarnya dilakukan terhadap dua kategori dokumen, yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya.

b. Focussed Group Discussion (FGD)

Focussed Group Discussion diselenggarakan dengan tujuan mengungkapkan berbagai permasalahan, baik real maupun potensial, dan harapan-harapan dari berbagai *stakeholder* tentang Pembentukan Perumda BPR Bank Karanganyar.

c. Key Informant Interview (KII)

Key Informant Interview dilakukan untuk mengkonfirmasi dan mendalami informasi yang muncul di dalam FGD.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji baik secara

vertikal maupun horizontal terkait dengan Perumda BPR Bank Karanganyar.

6. Metode Analisis

Metode analisis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan penelitian yang diperoleh dari penelitian, kemudian disajikan dan diolah secara kualitatif.

Pertama, seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan Perbankan dan Perumda BPR Bank Karanganyar dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data ini juga dilengkapi dengan hasil wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat dan OPD yang terkait dengan Perumda BPR Bank Karanganyar, serta perwakilan lembaga atau organisasi kemasyarakatan berkaitan dengan pembangunan perekonomian daerah. *Kedua*, data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perumda BPR Bank Karanganyar.

Analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai cara analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara

mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus untuk kemudian dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Kebijakan Perubahan Bentuk Badan Hukum BPR

Perubahan struktur hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan prerogatif pemerintah. Ini berarti bahwa tindakan mengubah struktur hukum BPR adalah contoh dari tindakan pemerintahan, yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh otoritas administratif yang mempengaruhi kepentingan hukum individu. Konsep ini cukup luas dan dapat mencakup berbagai tindakan pemerintah yang kemudian diklasifikasikan sebagai tindakan pemerintahan. Pandangan ini sejalan dengan hukum administrasi Jerman tahun 1976, yang mendefinisikan tindakan administratif sebagai setiap perintah, keputusan, atau tindakan berdaulat lain oleh otoritas untuk mengatur kasus tertentu dalam hukum publik yang ditujukan untuk menghasilkan konsekuensi hukum eksternal yang langsung.

Dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Indonesia, pendekatan klasifikasi tindakan pemerintahan langsung menuju ke spesies tertentu tanpa memulai dari kategori umum atau genus. UU ini mengidentifikasi dua jenis tindakan pemerintahan: Keputusan Administrasi Pemerintahan dan Tindakan Administrasi Pemerintahan. Metode klasifikasi ini menunjukkan kurangnya abstraksi dalam pemikiran pembuat undang-undang, yang tidak menetapkan kategori umum terlebih dahulu sebelum menjabarkan jenis-jenis spesifik. Akibatnya, hal ini menciptakan tantangan bagi akademisi yang harus menyesuaikan kerangka berpikir umum mereka dengan struktur hukum yang tidak mengikuti logika konvensional dan tidak mengadopsi prinsip efisiensi berpikir.

Seperti yang telah diuraikan, perubahan struktur hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan sebuah tindakan administratif pemerintah. Klasifikasi ini esensial karena menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam proses tersebut. Berdasarkan klasifikasi sebagai tindakan administratif, perubahan struktur hukum BPR secara intrinsik terkait dengan Hukum Administrasi. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat, seperti Perda yang mengatur perubahan struktur hukum BPR, adalah tepat dan dapat dibenarkan, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek Hukum Administrasi yang berkaitan dengan tindakan administratif tersebut.

Dari sudut pandang teori, Hukum Administrasi diartikan sebagai mekanisme pengawasan hukum atas kekuasaan pemerintah. Tujuan utama dari kontrol ini adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tetap dalam batas hukum yang ditetapkan, guna melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Selain itu, kerangka hukum ini juga bertujuan agar otoritas publik dapat dipaksa untuk menjalankan tugas mereka jika mereka gagal melakukannya. Pemahaman ini sangat penting, terutama dalam konteks perubahan struktur hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dengan demikian, pengaturan perubahan struktur hukum BPR melalui Peraturan Daerah (Perda) adalah bagian dari Hukum Administrasi, yang secara khusus mengatur tindakan pemerintahan terkait dengan perubahan tersebut.

Inti dari Hukum Administrasi adalah sebagai hukum yang mengendalikan tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, yang terpisah dari kegiatan legislatif dan yudisial. Menurut Timothy Endicott, esensi Hukum Administrasi terletak pada penciptaan proses yang independen dari pemerintah, yang bertujuan untuk mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-

wenang tanpa melanggar kesopanan. Dengan kata lain, tugas utama dari Hukum Administrasi adalah untuk menegakkan supremasi hukum atas otoritas publik.

Endicott secara khusus menyoroti bahwa esensi dari Hukum Administrasi adalah untuk menentang tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dengan menerapkan supremasi hukum atas tindakan eksekutif. Pemahaman demikian dapat diperlakukan sebagai *starting point* dalam memahami isu tentang tindak pemerintahan dalam rangka perubahan bentuk badan hukum BPR serta relevansi dan urgensi untuk melakukan pengaturan tentang perubahan bentuk badan hukum BPR tersebut. Berangkat dari pemahaman bahwa perubahan bentuk badan hukum BPR adalah tindak pemerintahan maka jelas bahwa pengaturan perubahan bentuk badan hukum BPR merupakan pengaturan atas atau terhadap tindak pemerintahan. Dalam posisi demikian maka, sebagai implikasinya, pengaturan perubahan bentuk badan hukum BPR dibebani oleh misi spesifik yaitu mengatur tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atas dasar kewenangan pemerintahan. Atas dasar itu maka konsepsi tersebut harus dipertahankan, terutama sifat paling hakiki dari pengaturan atas tindak pemerintahan sebagai pengaturan di ranah Hukum Administrasi yang seyogianya memperhatikan pula asas paling fundamental dari Hukum Administrasi itu sendiri ⁴.

Hukum Administrasi bertujuan khusus untuk menciptakan pemerintahan yang baik dengan memastikan bahwa pemerintah bertindak secara bertanggung jawab. Ini berarti bahwa tindakan pemerintah harus dilakukan demi kepentingan rakyat, bukan

⁴ Paramitha, A. ayu, Widodo, I. S., Amin, F., Widodo, M. F. S., Kamil, H., Muhtar, M. H., Taufik, A., Zaelani, M. A., Jnear, S., Anam, S., Rahman, A., Suwandoko, Junaidi, Yudanto, D., Khasanah, D. D., Munir, S., Tinambunan, H. S. R. T., Yuliarti, A., & Gazali, M. (2023). Hukum Administrasi Negara (A. Iftiah (ed.)). Sada Kurnia Pustaka

untuk keuntungan pribadi para pejabat. Peter Cane menekankan bahwa Hukum Administrasi fokus pada pertanggungjawaban administrator publik atas pelaksanaan fungsi, penggunaan kekuasaan, dan pemenuhan tugas mereka. Intinya, Hukum Administrasi berperan dalam menegakkan aturan yang mengatur administrasi publik, termasuk memastikan kepatuhan dan mengatasi ketidakpatuhan terhadap norma-norma tersebut.

Menurut pandangan yang diungkapkan, Hukum Administrasi menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Ini menekankan pentingnya aturan yang mengatur tindakan pemerintahan, karena berdasarkan aturan tersebut, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Aturan ini menjadi pedoman tentang bagaimana tindakan pemerintahan harus dilakukan dan menjadi dasar untuk menilai tindakan pemerintah. Misi utama Hukum Administrasi adalah membatasi kekuasaan pemerintah untuk memastikan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Konsep konstitusionalisme dalam Hukum Tata Negara secara luas berkaitan dengan prinsip dasar konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang idealnya berfungsi sebagai batasan terhadap kekuasaan pemerintah untuk melindungi kebebasan individu. Pemikiran ini selaras dengan Hukum Administrasi, yang dapat dianggap sebagai perpanjangan dari konstitusionalisme, bertujuan untuk menginstitusikan pengawasan atas kekuasaan pemerintah dan tindakannya. Oleh karena itu, memahami hakikat yuridis dari perubahan struktur hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai tindakan pemerintahan adalah penting. Setelah dikualifikasi sebagai tindakan pemerintahan, pengaturan perubahan struktur hukum BPR melalui Peraturan Daerah (Perda) menjadi lebih mudah dipahami, termasuk cara pengaturan tersebut seharusnya dilaksanakan.

2. Perubahan Bentuk Badan Hukum BPR

Mengatur perubahan struktur hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan kerangka Hukum Administrasi yang ada. Ini berkaitan dengan prinsip legalitas, yang merupakan fondasi dari negara hukum atau *Rule of Law*. Prinsip legalitas menuntut agar setiap tindakan atau kebijakan diatur melalui legislasi, yang menjadi dasar *a priori* bagi tindakan tersebut.

Pasal 1 angka 2 dari UU No. 12 Tahun 2011 mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis yang berisi norma hukum yang berlaku secara umum, yang dibuat atau ditetapkan oleh institusi negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut. Peraturan ini penting untuk memberikan kekuatan mengikat yang jelas pada suatu norma atau aturan, membedakannya dari prinsip-prinsip non-hukum seperti moralitas, dan menjamin adanya lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar aturan tersebut.

Peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, yang secara khusus berarti memungkinkan pembaca memahami apa yang diperintahkan oleh hukum. Kepastian hukum ini secara intrinsik memerlukan formalisasi norma hukum, sehingga hukum menjadi lebih jelas dan dapat diakses dengan mudah. Peraturan perundang-undangan yang tertulis memenuhi kebutuhan ini, memudahkan setiap orang untuk mengakses dan memahami isi hukum karena mereka dapat membacanya secara langsung.

Dari perspektif teoretis, peraturan perundang-undangan sangat penting karena beberapa alasan. Joseph Raz menekankan bahwa peraturan perundang-undangan sangat penting dalam konteks *Rule of Law* atau negara hukum karena memberikan individu kemampuan untuk memilih gaya hidup dan tujuan jangka panjang serta mengarahkan hidup mereka sesuai dengan tujuan tersebut. Selain itu, peraturan perundang-undangan melindungi kebebasan individu dengan menciptakan prediktabilitas yang memungkinkan individu untuk memilih dari berbagai opsi yang tersedia dalam kehidupan mereka. Rule of Law juga bertujuan untuk mengurangi bahaya yang ditimbulkan oleh hukum itu sendiri, seperti ketidakstabilan, ketidakjelasan, dan sifat retrospektif, yang dapat mengancam kebebasan dan martabat manusia. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan diharapkan dapat memberikan stabilitas dan kejelasan hukum, dan tidak boleh memiliki efek surut. Terakhir, peraturan perundang-undangan memastikan pencapaian tujuan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kepatuhan terhadap hukum dan konsekuensi lebih lanjut dari kepatuhan tersebut atau pengetahuan tentang keberadaan hukum yang dimaksudkan untuk dijamin oleh hukum.

Kedua, pendapat atau pandangan Cass R. Sunstein. Pendapat yang dikemukakan Sunstein sejatinya secara tidak langsung mengamini pendapat yang dikemukakan Raz. Sunstein yang mempertahankan argumen *rules as rules* menjelaskan pentingnya peraturan perundang-undangan (rules) sebagai berikut. Pertama, “*rules minimize the informational and political costs of reaching decisions in particular cases.*” Kedua, “*rules are impersonal and blind; they promote equal treatment and reduce the likelihood of bias and arbitrariness.*” Ketiga, “*rules serve appropriately both to embolden and constrain decision-makers in*

particular cases.” Keempat, “rules promote predictability and planning for private actors and for the government.” Kelima, “rules increase visibility and accountability.” Keenam, “rules avoid the humiliation of subjecting people to exercises of official discretion in their particular case.” Ketujuh, “rules promote equal application of the law.”

Sesuai dengan asas atau prinsip legalitas maka pengaturan mengenai perubahan bentuk badan hukum BPR memiliki fungsi sebagai dasar otorisasi bertindak bagi pemerintah. Hal ini mengandung dua pengertian. Pertama, sebagai norma atau kaidah kewenangan (*power-conferring rules*). Kedua, sebagai norma atau kaidah perilaku (bagaimana pemerintah seyogianya bertindak melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Pengertian demikian sejalan dengan dikemukakan oleh Brian Z. Tamanaha yang menyatakan:

“government actions must have positive legal authorization (without which the action is improper); and no government action may contravene a legal prohibition or restriction.”

Dasar kewenangan bertindak merupakan kebutuhan utama bagi pemerintah supaya dapat melakukan tindak pemerintahan. Oleh karena itu, secara hukum, proses perolehan kewenangan bagi pemerintah merupakan isu sangat penting. Terkait dengan itu J.G. Brouwer dan A.E. Schilder menyatakan:

“To be able to administer, the administration needs to have power. Where is the authority derived from, what are the instruments with which administrative authorities can administer and who exactly do these administrative powers belong to?”

Dalam fungsinya untuk memberikan dasar kewenangan bertindak, peraturan perundang-undangan dapat memberikan dua macam kewenangan kepada pemerintah, yaitu atribusi dan delegasi. Proses pemberian kewenangan melalui atribusi memiliki pengertian:

“power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that it is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non-existent powers and assigns them to an authority.”

Sementara proses pemberian kewenangan melalui delegasi memiliki pengertian:

“the transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegatee (the body that has acquired the power) can exercise power in its own name.”

Perbedaan antara atribusi dan delegasi sebagai proses terkait dengan pemberian kewenangan kepada pemerintah adalah: *“an already existing power is being transferred.”* Prinsipnya, delegasi harus dilakukan sesuai asas legalitas:

“delegation of an original power is only possible under the condition that the legal regulation in which the power rests, provides for the possibility of delegation.”

Sementara sebagai implikasi dari delegasi:

“If the originally empowered body (the delegator) decides on a transfer, then that body can no longer exercise the power itself; only the delegatee is empowered to exercise it.”

Dalam konteks demikian, berdasarkan penjelasan di atas, peraturan perundang-undangan memiliki fungsi yang penting sebagai instrumen dalam rangka proses pemberian kewenangan kepada pemerintah (power-conferring rules) di mana atas dasar kewenangan tersebut maka pemerintah kemudian memiliki kapasitas atau kemampuan untuk melakukan tindak pemerintahan.

Dalam fungsinya sebagai norma atau kaidah perilaku maka peraturan perundang-undangan menetapkan preskripsi yang harus diikuti oleh pemerintah dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan. Sejalan dengan itu maka, terhadap hubungan antara tindak pemerintahan dan norma atau kaidah perilaku dari peraturan perundang-undangan secara umum, berlaku asas atau prinsip bahwa pemerintah seyogianya bertindak secara ketat mengikuti preskripsi peraturan perundang-undangan (kewenangan terikat) atau dapat pula pemerintah tidak perlu secara ketat preskripsi peraturan perundang-undangan (kewenangan bebas atau diskresi).

Dalam kondisi yang ideal, kewenangan terikat merupakan keutamaan dalam kaitan dengan asas atau prinsip negara hukum. Sementara kewenangan diskresi hanya dimungkinkan oleh kondisi yang bersifat eksepsional. Pengertian ini mengacu pada pandangan Aristoteles yang menyatakan:

“Rightly constituted laws should be the final sovereign; and personal rule, whether it be exercised by a single person or a body of persons, should be sovereign only in those matters on which law is unable, owing to the difficulty of framing general rules for all contingencies, to make an exact pronouncement.”

Menurut Aristoteles, kewenangan terikat, yaitu penundukan pada preskripsi peraturan perundang-undangan, harus lebih didahulukan ketimbang kewenangan diskresi (*Rightly constituted*

laws should be the final sovereign). Walau begitu, penundukan diri pada preskripsi peraturan perundang-undangan tersebut tidak bersifat legalistik karena secara kasuistik kewenangan diskresi tetap dimungkinkan, sebagai kondisi yang niscaya, yaitu dalam situasi ketidakmampuan peraturan perundang-undangan dalam mengkondisikan tindakan yang seyogianya ditempuh oleh pemerintah (*only in those matters on which law is unable, owing to the difficulty of framing general rules for all contingencies, to make an exact pronouncement*).

Hal ini sejalan dengan pandangan Krishna Djaya Darumurti yang menyatakan: Ketika cara pemerintah menjalankan kekuasaan pemerintahan mampu dirumuskan secara komprehensif dan antisipatif terhadap semua situasi oleh pembentuk undang-undang maka implikasinya kekuasaan diskresi pemerintah menjadi tidak eksis. Tetapi kondisi demikian adalah utopia. Harapan bahwa undang undang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum tidak lebih merupakan harapan palsu.

Berdasarkan pemahaman teoretis di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan melalui Perda perubahan bentuk badan hukum BPR oleh pemerintah (daerah) merupakan kebutuhan yang relevan dikaitkan dengan bagaimanakah seyogianya tindakan itu (perubahan bentuk badan hukum BPR) seyogianya dilakukan. Ketika *frame* atau kerangka yang digunakan adalah pengaturan (melalui peraturan perundang-undangan) maka pengertiannya yang prinsip adalah tindakan pemerintah dalam perubahan bentuk badan hukum BPR tersebut tidak boleh dilakukan secara bebas sesuai kehendak pemerintah. Dalam tataran yang lebih abstraktif dan umum, pengaturan mengandung pengertian atau makna inheren yaitu

pembatasan terhadap kekuasaan atau kewenangan bertindak pemerintah.

Hal itu nampak tersirat dari konsep kewenangan terikat di mana yang menjadi norma atau kaidahnya ialah pemerintah seyogianya bertindak secara ketat mengikuti preskripsi peraturan perundang undangan. Pengertian demikian sangat relevan dengan ide atau gagasan alamiah hukum sebagai bentuk pembatasan terhadap kekuasaan. Mengenai hal itu Peter Mahmud Marzuki dengan tegas menyatakan:

“Hukum dipercaya sebagai suatu lembaga penyeimbang yang kuat terhadap ancaman disintegrasi dalam hidup bermasyarakat akibat benturan kekuatan yang sama-sama ingin berkuasa dan sekaligus membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa.”

Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan apabila pemerintahan didasarkan atas kekuasaan, pemerintahan demikian akan cenderung meningkatkan ketegangan dalam bidang politik dan secara sosial menimbulkan suatu keadaan yang represif. Sedangkan apabila pemerintahan didasarkan atas hukum, pemerintahan semacam itu justru cenderung meredakan ketegangan. Oleh karena itulah untuk mencegah terjadinya struktur kekuasaan yang bersifat menindas dikembangkanlah sistem hukum yang menyeimbangkan kekuasaan dengan cara distribusi hak dan privilese di antara individu dan kelompok.

Dikaitkan dengan sifat dan tujuan hukum secara lebih makro di atas, yaitu dikaitkan dengan pentingnya pembatasan terhadap kekuasaan oleh hukum, maka ratio legis dari pengaturan tentang perubahan bentuk badan hukum BPR memperoleh makna kontekstualnya yang lebih hakiki. Yang dimaksudkan dengan

makna kontekstual yang lebih hakiki di sini adalah pembentukan Perda tentang Perubahan bentuk badan hukum BPR tidak sekadar karena pembentuk Perda yang berwenang memang ingin membentuk Perda tersebut, tetapi karena Perda itu secara substansial dibutuhkan dalam rangka legitimasi tindak pemerintahan dalam perubahan bentuk badan hukum BPR.

Adapun dasar pra-pemahamannya ialah, dikaitkan dengan relevansi pemikiran tentang sifat dan tujuan hukum di atas, semua tindak pemerintahan seyogianya diletakkan dalam kerangka pembatasan oleh hukum supaya konsisten dengan asas atau prinsip negara hukum. Atas dasar pra-pemahaman demikian maka pengaturan (pembentukan peraturan perundang-undangan) apapun, seyogianya dikembalikan pada pengertian tersebut. Hal ini konsisten dengan pengertian yang dikemukakan oleh Tamanaha yang telah dikutip di atas yaitu:

“Government actions must have positive legal authorization (without which the action is improper); and no government action may contravene a legal prohibition or restriction.”

Oleh karena itu, berdasarkan kerangka berpikir tersebut, pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk Perda), pada analisis pertama seyogianya harus dapat diberikan rasionalisasi sebagai upaya hukum dalam rangka pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah dan pembatasan terhadap tindakan pemerintah atas dasar kekuasaan atau kewenangan yang sah. Itu artinya, meskipun tindak pemerintahan tersebut didasari oleh adanya kekuasaan atau kewenangan pemerintahan yang sah, tindak pemerintahan tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang bagaimana seyogianya tindak pemerintahan itu dilakukan. Dengan logika berpikir demikian maka ketika suatu peraturan perundang-

undangan tengah dirancang dan hal itu konsisten dengan pengertian tersebut maka pembentukan peraturan perundang undangan yang demikian didukung oleh ratio legis yang memadai sehingga produk yang dihasilkan *legitimate*. Hal senada, *mutatis mutandis*, berlaku pula dalam pembentukan Perda.

Untuk itu, kembali pada pembahasan sebelumnya, pengaturan perubahan bentuk badan hukum BPR melalui Perda merupakan pengaturan yang bersifat atau berkarakter sebagai Hukum Administrasi, yaitu hukum yang mengatur tentang tindak pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sesuai pengertian ini a priori maka pengaturan mengenai perubahan bentuk badan hukum BPR tunduk pada asas-asas dan konsepsi dasar dari Hukum Administrasi. Oleh karena itu, penjelasan mengenai ratio legis dari pengaturan mengenai perubahan bentuk badan hukum BPR sebagai tindak pemerintahan harus dapat dikembalikan kepada, atau konsisten dengan, asas-asas dan konsepsi dasar dari Hukum Administrasi tersebut sehingga hal ini lebih memudahkan berkenaan dengan apa yang harus dilakukan dalam melakukan pengaturan (dalam hal ini kegiatan atau proses untuk menghasilkan Peraturan Daerah-nya).

Ditambahkan pula, bahwa hakikat Perda digunakan sebagai dasar perubahan bentuk badan hukum BPR adalah adanya dana pemerintah yang disetor menjadi modal dalam pendirian BPR. Pada prinsipnya salah satu sumber dari dana pemerintah tersebut berasal dari masyarakat, sehingga penggunaan dana tersebut juga harus mendapatkan persetujuan masyarakat. Termasuk di dalamnya penggunaan untuk kepentingan pembentukan perusahaan perseroan daerah yang berwujud pada kepemilikan saham oleh Pemerintah Daerah. Persetujuan

masyarakat terhadap penggunaan dana tersebut diperoleh dalam pembentukan Peraturan Daerah yang dalam prosesnya melibatkan pembahasan dan persetujuan wakil rakyat di DPRD. Dengan proses yang demikian maka penggunaan dana masyarakat dalam bentuk saham di Perusahaan Perseroan Daerah dalam hal ini BPR telah mendapatkan legitimasi dari masyarakat

3. Hakikat Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah

Perusahaan Daerah sebagai BUMD terdiri dari dua jenis yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Perbedaan utama utama keduanya terletak pada kepemilikan badan usaha. Pada Perusahaan umum daerah kepemilikannya 100 % (seratus persen) pada pemerintah daerah, sedangkan pada perusahaan perseroan daerah kepemilikannya tidak sepenuhnya pada pemerintah daerah. Hal ini tentu saja akan membawa pada beberapa konsekuensi, oleh karenanya perlu dibahas terlebih dahulu mengenai hakikat pembentukan perusahaan perseroan daerah dalam upaya membangun argumentasi mengenai perubahan bentuk badan hukum BPR.

Hakikat pembentukan Perseroda meliputi beberapa aspek penting:

1. Orientasi pada Profit dan Pelayanan Publik

Perseroda bertujuan untuk mencapai keuntungan (profit-oriented) yang dapat digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun fokus utamanya adalah mencari keuntungan, Perseroda juga bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, Perseroda berusaha

menggabungkan aspek komersial dan pelayanan publik dalam operasionalnya.

2. Kemandirian dan Fleksibilitas Operasional

Sebagai entitas yang berbentuk perseroan terbatas, Perseroda memiliki struktur yang lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan dan operasional dibandingkan dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Ini memungkinkan Perseroda untuk lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar, mengembangkan inovasi, dan menjalin kerjasama strategis dengan pihak ketiga, baik swasta maupun publik.

3. Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas

Perseroda diatur oleh prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Ini termasuk transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan usaha. Dengan bentuk Perseroan, ada harapan bahwa perusahaan akan dikelola secara profesional, dengan manajemen yang kompeten dan bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.

4. Penyertaan Modal dan Kemitraan

Salah satu keunggulan Perseroda adalah kemampuannya untuk menarik penyertaan modal dari berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah sebagai pemegang saham utama, maupun dari investor swasta. Ini memberikan peluang bagi Perseroda untuk berkembang lebih cepat melalui ekspansi bisnis dan diversifikasi usaha. Selain itu, kemitraan dengan pihak ketiga juga dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan di pasar.

5. Kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembentukan Perseroda diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lokal. Perseroda juga berfungsi sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program-program ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, hakikat pembentukan Perseroda adalah untuk menciptakan sebuah entitas bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Perseroda harus mampu beroperasi secara efisien, profesional, dan berkelanjutan, sekaligus memenuhi tanggung jawab sosialnya sebagai bagian dari BUMD.

4. Teori Badan Hukum

Secara prinsip, diketahui bahwa Badan Hukum terdiri dari manusia alamiah dan badan hukum. Subjek hukum merupakan penyanggah hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk berbuat dan bertindak secara hukum. Dengan demikian, badan hukum juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan dan tindakan yang diakui oleh hukum. Seperti namanya, badan hukum bukanlah manusia namun dianggap sama seperti manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pertanyaan mendasar alasan badan hukum diakui sebagai subjek hukum. Oleh karenanya berikut dijelaskan beberapa teori mengenai badan hukum:

1. Teori Fiksi (*fictitious Theory*)

Teori fiksi sering disebut juga sebagai teori entitas. Pada dasarnya, teori fiksi tidak mengakui bahwa subjek hukum sejatinya hanyalah manusia. Kelahiran badan hukum semata-mata karena dibuat atau diadakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sebenarnya badan hukum hanyalah bayangan saja, fiksi, sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi dianggap ada dan bertindak selaku subjek hukum. Oleh karenanya untuk menjalankan fungsinya tersebut, badan hukum memerlukan manusia merepresentasikan dirinya yang adalah fiksi.

2. Teori Organ

Teori ini lahir sebagai reaksi dari teori fiksi, sehingga memiliki pendapat yang bertolak belakang. Teori organ menganggap badan hukum sama seperti manusia yang memiliki kehendak dan melakukan berbagai perbuatan melalui perantaraan organ-organ dalam badan hukum tersebut.

3. Teori Harta Kekayaan dalam Jabatan (*ambtelijk vermogen*)

Dalam teori kekayaan dalam jabatan, dinyatakan adanya hak yang melekat pada suatu daya berkehendak. Dengan kata lain, tanpa ada daya berkehendak maka hak tidak mungkin dapat dilaksanakan. Sementara pihak yang dapat dilekati hak hanyalah subjek hukum, maka subjek hukum haruslah memiliki daya untuk berkehendak. Daya berkehendak badan hukum diwujudkan melalui pengurus.

4. Teori Kekayaan Bersama

Teori ini beranggapan bahwa badan hukum adalah kumpulan manusia sehingga kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh manusia secara bersama-sama. Tanggungjawab juga merupakan tanggungjawab bersama, demikian pula dengan harta kekayaan atau harta

milik. Badan hukum merupakan konstruksi yang abstrak dari manusia yang berkumpul membentuk suatu kesatuan.

5. Teori Kekayaan Bertujuan

Menurut teori ini, hanya manusia yang menjadi subjek hukum. Sehingga hak-hak yang dimiliki subjek hukum pada dasarnya adalah hak-hak tanpa subjek hukum. Dalam teori ini tidak dianggap penting siapa badan hukum-nya, yang penting adalah adanya kekayaan yang harus diurus untuk mencapai tujuan tertentu.

6. Teori Kenyataan Yuridis

Ajaran mengenai teori kenyataan yuridis seringkali disebut sebagai penghalusan teori organ. Dalam ajaran ini keberadaan badan hukum merupakan suatu yang kongkrit, riil, nyata, dan merupakan realitas hukum, walaupun tidak dapat diraba. Inti dari badan hukum adalah suatu abstraksi yang diperlukan untuk hukum sehingga tidak perlu dipertanyakan mana tangannya, anakaknya, dan seterusnya.

Berdasarkan pada uraian di atas, terdapat benang merah yang dapat diambil, yaitu semuanya menganggap bahwa perseroan merupakan suatu organisasi yang terpisah dari pemiliknya. Artinya, perseroan mampu untuk memiliki kekayaan, bertindak, dan bertanggung jawab atas nama perseroan itu sendiri. Dengan kata lain, perseroan memiliki kewenangan untuk berbuat dan melakukan perbuatan hukum.

Dalam konteks perubahan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Karanganyar menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), terdapat beberapa teori yang relevan dan dapat digunakan untuk menganalisis serta memahami

perubahan tersebut. Berikut adalah beberapa teori yang dapat diterapkan:

1. Teori Perubahan Organisasi (*Organizational Change Theory*)

Teori ini membahas bagaimana organisasi merespons perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal, dan bagaimana mereka beradaptasi untuk tetap kompetitif dan relevan. Perubahan dari Perumda menjadi Perseroda merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis dan regulasi. Perubahan badan hukum BPR Karanganyar dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi organisasi dalam menghadapi tantangan di industri perbankan, seperti peningkatan persaingan, kebutuhan akan tata kelola yang lebih baik, dan tuntutan untuk berinovasi.

2. Teori Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Theory*)

Teori ini berfokus pada sistem, prinsip, dan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya, memastikan akuntabilitas manajemen, dan melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perubahan menjadi Perseroda akan membawa perubahan dalam tata kelola, yang diharapkan lebih profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Ini penting untuk memastikan bahwa BPR Karanganyar dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif dan efisien.

3. Teori Agen dan Prinsipal (*Agency Theory*)

Teori ini menjelaskan hubungan antara pemilik (prinsipal) dan manajemen (agen), di mana ada potensi konflik

kepentingan karena manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Dalam konteks perubahan menjadi Persero, teori ini relevan dalam memahami bagaimana hubungan antara pemerintah daerah sebagai pemilik dan manajemen perusahaan akan diatur untuk mengurangi konflik kepentingan dan memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan dan kepentingan pemegang saham.

4. Teori Manajemen Strategis (*Strategic Management Theory*)

Teori ini menekankan pentingnya strategi dalam mencapai keunggulan kompetitif dan keberlanjutan perusahaan. Ini melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi. Perubahan menjadi Persero merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat posisi BPR Karanganyar di pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan melalui kemitraan strategis dan penyertaan modal.

5. Teori Ekonomi Kelembagaan (*Institutional Economics Theory*)

Teori ini menekankan pentingnya institusi, baik formal maupun informal, dalam mempengaruhi perilaku ekonomi dan kinerja organisasi. Perubahan dalam struktur hukum dan tata kelola perusahaan dapat dilihat sebagai respons terhadap perubahan regulasi dan lingkungan institusional. Perubahan dari Perumda menjadi Persero dapat dianalisis sebagai upaya untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan kerangka hukum dan regulasi yang lebih mendukung efisiensi dan pengembangan usaha dalam konteks institusi ekonomi yang berubah.

6. Teori Ekuitas dan Investasi (*Equity Theory*)

Teori ini berfokus pada distribusi keuntungan, investasi, dan bagaimana nilai perusahaan ditingkatkan melalui penambahan modal dan perubahan struktur kepemilikan. Sebagai Perseroda, BPR Karanganyar akan memiliki kemampuan untuk menarik investasi dari pihak ketiga, yang dapat meningkatkan ekuitas perusahaan dan membuka peluang ekspansi. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan struktur modal dan kepemilikan dapat memengaruhi kinerja dan nilai perusahaan.

Penerapan teori-teori ini akan memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menganalisis dan memahami berbagai aspek yang terlibat dalam perubahan badan hukum BPR Karanganyar dari Perumda menjadi Perseroda.

5. Perbedaan Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah

Persamaan diantara perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah adalah pada kepemilikan. Pada perusahaan umum daerah, kepemilikan modal seluruhnya berada dalam satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, sumber modal perusahaan umum daerah sepenuhnya berasal dari satu daerah tertentu. Hal ini berbeda dengan perusahaan perseroan daerah yang merupakan BUMD berbentuk perseroan terbatas, dimana modalnya terbagi dalam saham. Kepemilikan daerah terbatas pada saham yang dimilikinya, dalam hal ini ditentukan oleh undang-undang sebesar minimal 51% (lima puluh satu persen). Kepemilikan

berimplikasi pada pertanggung jawaban, karena secara prinsip pemilik bertanggung jawab terhadap benda yang menjadi miliknya dan dibawah penguasaannya. Oleh karenanya dalam perusahaan umum daerah, maka daerah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan umum daerah. Hal ini berbeda dengan perusahaan perseroan daerah, pertanggung jawaban hanyalah sebesar saham yang dimiliki. Tindakan perusahaan perseroan juga merupakan perbuatan hukumnya sendiri yang harus dipertanggung jawabkan sendiri.

Sebagai sebuah entitas yang fiksi atau abstrak, maka perusahaan daerah dijalankan oleh personifikasi dari entitas tersebut. Dalam perusahaan umum daerah, sejalan dengan kepemilikan oleh pemerintah daerah, maka yang menjadi organ dalam perusahaan umum daerah adalah kepala daerah, direksi dan pengawas. Sedangkan pada perusahaan perseoran daerah, organnya terdiri dari rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. Pemilik modal menjadi organ dalam entitas tersebut untuk memastikan bahwa entitas tersebut berjalan sesuai dengan arahan dan kehendak dari sang pemilik. Dengan kata lain, penentuan siapa yang menjadi organ dalam entitas kedua perusahaan diketahui bahwa siapa yang menjadi organ ditentukan berdasarkan pihak yang menjadi pemilik atas entitas tersebut kemudian direksi dan komisaris menjalankan 'keinginan' dari pemilik modal.

B. Praktik Empiris

1. Gambaran Umum Perumda BPR Bank Karanganyar

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) Karanganyar adalah sebuah lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar yang berfokus

pada pelayanan perbankan kepada masyarakat lokal, terutama untuk sektor usaha kecil dan mikro. BPR Karanganyar menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan, termasuk tabungan, deposito, dan kredit dengan tujuan utama untuk mendukung perekonomian daerah melalui penyediaan akses keuangan yang mudah dan terjangkau.

PD BPR Bank Karanganyar yang merupakan salah satu Bank Pekreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah memiliki peran yang penting dalam mengemban tugas sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menumbuhkembangkan perekonomian daerah Karanganyar. Modal dasar Perumda BPR Bank Karanganyar sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah), sampai dengan akhir tahun 2015 modal disetor sebesar Rp. 13.750.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti Bab I Pasal 3 Point (b), Perumda BPR Bank Karanganyar termasuk kedalam golongan BPRKU 2 dengan Modal Inti paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Sebagai BPR, lembaga ini berfungsi untuk memberikan layanan keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan bank umum, dengan fokus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Produk kredit yang ditawarkan oleh BPR Karanganyar biasanya disesuaikan dengan kebutuhan lokal, seperti kredit usaha, kredit mikro, kredit konsumsi, dan lainnya.

Perumda BPR Bank Karanganyar memiliki sejarah yang panjang dan beberapa kali mengalami perubahan nama dan

status hukum. Periode I dimulai pada tanggal 27 Maret 1985, ketika lembaga ini pertama kali didirikan dengan nama Badan Kredit Desa (BKD), berdasarkan SK Bupati KDH TK. II Karanganyar Nomor: 581/161/1985. Periode II terjadi pada tahun 1996, ketika BKD dikukuhkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa melalui Perda No. 02 Tahun 1996 yang diundangkan pada tanggal 15 Juli 1996. Periode III pada tahun 1998, PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar mendapatkan izin operasional penuh sebagai BPR dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan SK No. Kep. 048/KM.17/1998. Periode IV berlangsung pada tahun 2001, ketika perubahan pertama terhadap Perda No. 2 Tahun 1996 ditetapkan melalui Perda No. 27 Tahun 2001. Kemudian, Periode V terjadi pada tahun 2006 dengan perubahan kedua yang diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2006. Periode VI pada tahun 2011 membawa perubahan signifikan dengan perubahan nama menjadi PD BPR Bank Karanganyar melalui Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2011 dan diresmikan oleh Keputusan Pimpinan Bank Indonesia Solo Nomor: 13/3/KEP.PBI/SLO/2011. Terakhir, Periode VII pada tahun 2019, PD BPR Bank Karanganyar berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (PUD) BPR Bank Karanganyar berdasarkan Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 dan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-35/KO.0301/2019, yang menandai pengalihan izin usaha dari Perusahaan Daerah ke Perusahaan Umum Daerah.⁵

⁵ Perumda BPR Bank Karanganyar. (n.d.). Sejarah Perumda BPR Bank Karanganyar. Bankkaranganyar.co.id.
<https://www.bankkaranganyar.co.id/tentang-kami/>

Tabel 1. Jumlah Karyawan Perumda BPR Bank Karanganyar

Tahun	Jumlah	SMA	D3	S1	S2
2020	134	29	13	91	1
2021	142	27	13	101	1
2022	148	29	12	106	1
2023	161	31	15	114	1
2024	163	30	14	118	1

Sumber : <https://www.bankkaranganyar.co.id/tentang-kami/>

Sebagai sebuah lembaga keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, karyawan Perumda BPR Karanganyar umumnya terdiri dari berbagai profesional yang memiliki keahlian di bidang perbankan dan keuangan. Mereka terlibat dalam berbagai fungsi operasional, termasuk manajemen, layanan pelanggan, operasional kredit, keuangan, dan kepatuhan terhadap regulasi.

2. Maksud dan Tujuan Pendirian

Sebagai Bank milik Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, PUD. BPR Bank Karanganyar dimaksudkan untuk turut berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan perkapita daerah, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat, menasar pada masyarakat ekonomi kecil dan menengah serta kelompok-kelompok usaha yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar dengan menedepankan *local wisdom* yang dimiliki oleh daerah Karanganyar. Hal ini tentunya linier dengan tujuan pembentukannya, meliputi:

- a) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian

Daerah;

- b) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c) memperoleh laba dan/ atau keuntungan.

3. Perkembangan Kinerja PUD BPR Bank Karanganyar

a. Kinerja 4 tahun - 2020 s/d 2023

PUD. BPR Bank Karanganyar yang merupakan salah satu Bank Pekreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah memiliki peran yang penting dalam mengemban tugas sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menumbuhkan kembangkan perekonomian di daerah melalui upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Karanganyar terutama yang berhubungan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi (menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat), pada posisi laporan keuangan Desember tahun 2023 PUD. BPR Bank Karanganyar mencatat besaran Kredit Yang Diberikan (KYD) sebesar Rp 229.879.901 ribu, dengan capaian Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu sebesar Rp 174.914.159 ribu, dengan rincian Tabungan sebesar Rp. 95.768.609 ribu, dan Deposito sebesar Rp 79.145.550 ribu. Pencapaian volume asset bank juga berprogres cukup baik dengan capaian Asset posisi Desember 2023 adalah sebesar Rp 280.626.669 ribu. Secara lengkap perkembangan kinerja PUD. BPR Bank Karanganyar selama 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

dalam ribuan Rupiah

KETERANGAN	2020	2021	2022	2023
ASSET	Rp 204.009.763	Rp 216.259.868	Rp 245.561.733	Rp 280.626.669
KREDIT NETTO	Rp 162.862.415	Rp 176.195.422	Rp 199.407.331	Rp 229.879.901
DANA PIHAK KETIGA	Rp 132.230.881	Rp 136.839.278	Rp 157.716.594	Rp 174.914.159
TABUNGAN	Rp 66.842.631	Rp 73.881.528	Rp 84.062.044	Rp 95.768.609
DEPOSITO	Rp 65.388.250	Rp 62.957.750	Rp 73.654.550	Rp 79.145.550
SIMPANAN DARI BANK LAIN	Rp 14.745.300	Rp 47.386.786	Rp 57.418.836	Rp 57.116.668
PINJAMAN YANG DITERIMA	Rp 34.997.840	Rp 3.854.167	Rp 729.167	Rp 17.244.832
LABA/ RUGI	Rp 1.649.271	Rp 1.805.350	Rp 1.824.416	Rp 2.063.818
MODAL DISETOR	Rp 19.750.000	Rp 19.750.000	Rp 20.750.000	Rp 22.750.000
TKS RASIO :				
a) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	30,33%	30,21%	28,68%	25,18%
b) Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
c) Non Performing Loan (NPL) Neto	5,00%	3,97%	3,86%	4,72%
d) Return on Assets (ROA)	1,14%	1,12%	1,07%	1,02%
e) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	92,11%	90,76%	89,99%	89,46%
f) Loan to Deposit Ratio (LDR)	86,22%	87,77%	88,80%	89,80%
g) Cash Ratio	17,43%	12,83%	14,66%	12,42%

Sumber: data diolah, 2024

Jika dilihat dari tingkat kesehatan Bank periode tahun 2020 s/d 2023, maka kinerja bank dikategorikan Baik karena selama periode tersebut tingkat kesehatan PUD. BPR Bank Karanganyar selalu dalam predikat Sehat terlihat dari kemampuan bank dalam pengelolaan Asset produktifnya, hal ini menunjukkan komitmen manajemen untuk bekerja keras dan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian sehingga fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dapat berjalan dengan baik. Capaian posisi Asset bank tercatat

selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan capaian Asset pada Desember 2023 adalah sebesar Rp 280.626.669 ribu, naik sebesar 37,56% dari posisi Asset pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 204.009.763 ribu.

Disamping itu likuiditas bank juga masih terjaga tercermin dari posisi *Cash Ratio* yang masih dalam rasio Sehat walaupun progressnya cenderung turun di Desember 2023, berturut-turut dari tahun 2020 s/d 2022 sebesar 17,43% - 12,83% - 14,66% dan posisi Desember 2023 sebesar 12,42%. Begitu pula kemampuan bank yang masih terdapat ruang untuk melakukan ekspansi kreditnya yang tercermin dari rasio LDR yang masih bisa dimaksimalkan untuk melakukan penetrasi kredit kedepan dengan ketersediaan dana yang mencukupi, rasio LDR pada posisi Desember 2023 berada di angka 89,80%.

Jumlah aktiva produktif bank per Desember 2023 tercatat sebesar Rp 265.388.568 ribu, yang terbagi dalam penempatan pada bank lain sebesar Rp 29.995.266 ribu dan kredit yang diberikan sebesar Rp 235.393.302 ribu. Dengan rincian sebagai berikut :

ASET PRODUKTIF	Nominal Dalam Ribuan Rupiah					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
PENEMPATAN PADA BANK LAIN	29.995.266		0		0	29.995.266
KREDIT YANG DIBERIKAN						
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	1.353.304	0	0	0	0	1.353.304
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	167.697.376	51.524.836	1.292.637	5.429.312	8.095.837	234.039.998
JUMLAH ASET PRODUKTIF	199.045.946	51.524.836	1.292.637	5.429.312	8.095.837	265.388.568

Sumber: data diolah, 2024

Kredit yang Diberikan (KYD) yang merupakan sumber pendapatan utama pada BPR berprogress sangat positif dengan capaian KYD Netto sampai dengan Desember 2023 yaitu sebesar Rp 229.879.901 ribu, naik 15,28% dari posisi tahun sebelumnya. Komitmen PUD. BPR Bank Karanganyar untuk melakukan ekspansi kreditnya terutama pemberian kredit/ pembiayaan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai salah satu *local wisdom* Kabupaten Karanganyar terbukti cukup signifikan dalam meningkatkan capaian KYD. Tercatat sampai dengan tahun 2023 sebanyak ± 2.000 PPPK telah menjadi debitur di PUD. BPR Bank Karanganyar.

b. Kinerja Selama Tahun 2024

Dengan kinerja yang cukup memuaskan di periode 4 tahun terakhir mulai tahun 2020 s/d 2023, PUD BPR Bank Karanganyar masih berkomitmen penuh untuk meningkatkan capaian kinerjanya pada periode tahun berjalan di tahun 2024. Walaupun dalam prosesnya terdapat kendala yang dihadapi, namun BPR masih terlihat *survive* dalam pengelolaan dan progres pencapaian targetnya. Perkembangan capaian kinerja selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

dalam ribuan Rupiah

KETERANGAN	TAHUN 2024					
	JANAURI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
ASSET	Rp 278.022.770	Rp 281.770.195	Rp 292.975.845	Rp 291.459.485	Rp 291.231.211	Rp 293.420.401
KREDIT NETTO	Rp 235.943.725	Rp 240.335.640	Rp 244.079.483	Rp 242.755.461	Rp 245.795.335	Rp 247.799.068
DANA PIHAK KETIGA	Rp 173.871.158	Rp 175.675.314	Rp 171.480.054	Rp 174.492.522	Rp 178.156.804	Rp 183.099.061
TABUNGAN	Rp 95.934.108	Rp 98.066.764	Rp 92.388.004	Rp 95.434.472	Rp 98.582.654	Rp 102.267.411
DEPOSITO	Rp 77.937.050	Rp 77.608.550	Rp 79.092.050	Rp 79.058.050	Rp 79.574.150	Rp 80.831.650

SIMPANAN DARI BANK LAIN	Rp 55.684.450	Rp 54.752.198	Rp 50.706.019	Rp 47.873.571	Rp 46.925.372	Rp 44.977.158
PINJAMAN YANG DITERIMA	Rp 16.824.128	Rp 16.403.424	Rp 35.982.720	Rp 35.152.351	Rp 34.320.161	Rp 33.486.134
LABA/ RUGI	Rp 239.784	Rp 449.921	Rp 643.023	Rp (183.138)	Rp 46.882	Rp 67.365
MODAL DISETOR	Rp 22.750.000	Rp 22.750.000	Rp 25.750.000	Rp 25.750.000	Rp 25.750.000	Rp 25.750.000
TKS RASIO :						
a) KPMM	24,29%	23,34%	25,48%	24,59%	25,17%	25,17%
b) PPAP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
c) NPL Neto	5,18%	5,17%	4,56%	6,44%	6,25%	5,90%
d) ROA	1,00%	0,98%	0,95%	-0,19%	0,04%	0,05%
e) BOPO	89,45%	89,58%	89,81%	98,57%	96,72%	96,90%
f) LDR	91,67%	93,02%	89,21%	139,60%	138,43%	135,78%
g) Cash Ratio	10,91%	11,54%	17,52%	15,47%	14,21%	15,28%

Sumber: data diolah 2024

Capaian Asset Bank pada semester 1 tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,56% dari posisi Desember 2023, hal itu sejalan dengan meningkatnya volume kredit netto yang juga meningkat sebesar 7,80% dengan posisi capaian Juni 2024 sebesar Rp 247.799.068 ribu. Pada periode berjalan tepatnya di bulan Maret, Pemegang Saham PUD. BPR Bank Karanganyar juga telah menambahkan setoran modal sebesar Rp 3 Milyar sebagai upaya penguatan permodalan dan likuiditas. Diharapkan dengan permodalan yang semakin baik dengan rasio KPMM yang bagus, serta perbaikan dari sisi Cash Ratio posisi Juni sebesar 15,28% dapat memberikan kemampuan melakukan ekspansi terhadap usahanya lebih luas lagi. Posisi Modal Disetor BPR meningkat dari Rp 22.750.000.000,- menjadi Rp 25.750.000.000,-.

Yang masih perlu menjadi catatan terhadap kinerja pada periode berjalan di tahun 2024 yaitu melambatnya capaian laba yang mulai terjadi sejak April 2024. Posisi Laba/ Rugi

pada April mengalami sedikit hambatan dalam progres capainya yaitu tercatat terjadi kerugian fiskal sebesar Rp 183.138 ribu. Walaupun di 2 bulan setelahnya sudah ada perbaikan dengan capaian Laba Kumulatif semester 1 tahun 2024 yaitu sebesar Rp 67.365.502,- (Laba per posisi Juni 2024). Upaya peningkatan efisiensi belum terlihat baik tercermin dengan meningkatnya rasio BOPO yang terjadi selama tahun 2024, dengan capaian rasio BOPO dari bulan Januari s/d Juni berturut-turut yaitu 89,45% - 89,58% - 89,81% - 98,57% - 96,72% - 96,90% (kurang sehat). Melambatnya capaian Laba dan meningkatnya rasio BOPO juga berimbas pada rasio rentabilitas lainnya yaitu Return of Asset (ROA) yang juga tertekan di posisi 0,05% (tidak sehat) pada Juni 2024. Tertekannya ROA sedikit memberikan gambaran bahwa BPR kurang cakap dalam memperoleh tingkat pengembalian atas aset yang diinvestasikan dalam hal ini pengembalian dari bunga kredit yang diberikan (KYD) yang memang jadi penopang Laba.

Periode Semester 1 tahun 2024 harus dijadikan lecutan perbaikan dan optimalisasi kinerja di periode berikutnya. Prinsip efisiensi kedepan harus ditingkatkan, harus dapat merubah *stigma* ketika pendapatan naik, diikuti dengan biaya yang juga naik, dirubah menjadi ketika pendapatan naik, biaya bisa diefisiensi dengan baik. Karena tetap *Bisnis is bisnis* dan orientasinya pasti ke *profit oriented* (laba) yang menjadi acuan kinerja pada tahun buku/ tahun berjalan.

c. Arah Kebijakan

Arah kebijakan bisnis PUD. BPR Bank Karanganyar sesuai yang termuat dalam Rencana Bisnis Bank dirumuskan dalam

target jangka pendek (periode 1 tahun) dan target jangka menengah (periode 3 tahun), yaitu sebagai berikut:

a) Jangka Pendek - Periode 1 tahun

- Upaya penurunan Non Performing Loan (NPL)
 1. Memastikan siklus manajemen kredit mulai dari sebelum dan sesudah menerima fasilitas kredit dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan berpedoman prinsip kehati-hatian;
 2. Melakukan pemantauan kredit secara umum dan mengidentifikasi menurunnya kualitas kredit serta memberikan peringatan dini terhadap kredit yang bermasalah dan berpotensi bermasalah;
 3. Memprioritaskan penanganan kredit bermasalah yang mudah diselesaikan terlebih dahulu;
 4. Melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah melalui *relaksasi* dan *restrukturisasi*, maupun penghapusan buku kredit;
 5. Memberikan keringanan bunga maupun denda, bahkan membebaskan pembayaran bunga dan denda terhadap pelunasan kredit dan kredit hapus buku;
 6. Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal (Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, dan/ atau KPKNL) dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah maupun kredit macet;
 7. Melakukan eksekusi terhadap barang jaminan;
 8. Perbaikan dan tersedianya kemudahan akses IDEB/ SLIK;
 9. Komitmen NPL maksimal *single digit*;

10. Melakukan evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan.
- Upaya peningkatan fungsi intermediasi
 1. Menjaga *Loan to Deposit Ratio* (LDR) maupun *Cash Ratio* (CR) pada indikator yang sehat;
 2. Melakukan kerjasama dengan bank umum atau sesama BPR dalam hal kekurangan maupun kelebihan likuiditas;
 3. Memberikan hadiah langsung maupun dengan cara undian simpanan sebagai sarana promosi guna meningkatkan dana masyarakat di sektor tabungan;
 4. Memaksimalkan dan memperluas *segmen* pasar jemput bola terhadap penghimpunan dana masyarakat dengan memanfaatkan *IBS Branchless* sebagai sarana mempercepat proses pelayanan;
 5. Memiliki *database* pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta potensi dana masyarakat lainnya pada masing-masing wilayah operasional guna mengatur strategi bisnis;
 6. Melakukan *Literasi*, *Edukasi* dan *Inklusi* keuangan pada masyarakat secara aktif dan *masif*;
 7. Melakukan kerjasama dengan Dinas, Instansi dan pihak terkait lainnya dalam rangka pemasaran produk simpanan maupun kredit;
 8. Merencanakan pertumbuhan kredit sebesar 7% (tujuh persen);
 9. Merencanakan pertumbuhan dana masyarakat sebesar 15% (lima belas persen);

10. Mengadakan undian terhadap nasabah penabung dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setahun sekali.
- Upaya peningkatan efisiensi
 1. Berorientasi meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada masing-masing kantor cabang/ KPO dengan memberikan target tertentu sesuai dengan potensi masing-masing, dan memberikan *reward* untuk semua karyawan sesuai dengan ketentuan;
 2. Meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan suku bunga yang wajar agar biaya dana (*Cost of Fund*) dapat dikendalikan secara bertahap dan tidak ada ketergantungan pinjaman kepada bank lain dalam bentuk antar bank pasiva yang membutuhkan biaya lebih mahal;
 3. Penyediaan produk dan jasa perbankan berbasis teknologi informasi (TI) secara maksimal dalam rangka mempercepat pelayanan dan kemudahan akses sehingga biaya operasional dapat diefisiensi;
 4. Optimalisasi fungsi dan struktur organisasi yang ada dengan cara meningkatkan kompetensi SDM melalui program pengembangan pegawai secara terarah dan teratur;
 5. Memperluas wilayah operasional jemput bola dengan memaksimalkan *IBS Branchless* yang berimplikasi terhadap peningkatan dana masyarakat namun tetap menjaga efisiensi biaya ATK;
 6. Menggunakan WA Notifikasi dan WA Informasi Saldo terhadap transaksi tabungan sebagai bentuk transparansi perusahaan kepada nasabah;

7. Orientasi sewa terhadap sebagian besar kendaraan operasional guna mendukung efisiensi biaya;
8. Peningkatan pos pendapatan lainnya (*Fee Based Income*) melalui *payment point* dengan kerjasama dengan penyedia jasa dan layanan disesuaikan kebutuhan nasabah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan untuk mitigasi risiko;
9. Menempatkan cadangan likuiditas pada bank umum maupun sesama BPR dalam bentuk tabungan, giro, atau deposito secara proporsional dengan tidak mengganggu fungsi intermediasi agar lebih produktif secara selektif dan aman untuk meningkatkan pendapatan bank.

b) Jangka Menengah - Periode 3 tahun

Pada target di periode ini lebih menitikberatkan pada upaya peningkatan dan penguatan permodalan BPR, yaitu dengan cara:

1. Penambahan setoran modal oleh pemilik;
 2. Dapat melakukan *linkage program* dengan bank umum atau lembaga keuangan lainnya;
 3. Menjaga kualitas aset produktif agar senantiasa dalam kondisi lancar dan sehat;
 4. Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK).
- Upaya peningkatan efisiensi
- a. Berorientasi meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada masing-masing Kantor Cabang/KPO dengan memberikan target tertentu sesuai potensi masing-masing dan reward untuk semua karyawan sesuai dengan ketentuan;

- b. Meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan suku bunga yang wajar agar biaya dana (Cost Of Fund) dapat dikendalikan secara bertahap dan tidak ketergantungan pinjaman kepada bank lain dalam bentuk antar bank pasiva yang membutuhkan biaya lebih mahal;
- c. Penyediaan produk dan jasa perbankan berbasis teknologi informasi (TI) secara maksimal dalam rangka mempercepat pelayanan dan kemudahan akses sehingga biaya operasional dapat dilakukan efisiensi;
- d. Optimalisasi fungsi dan struktur organisasi yang ada dengan cara meningkatkan kompetensi SDM melalui program pengembangan pegawai secara terarah dan teratur;
- e. Memperluas wilayah operasional jemput bola dengan memaksimalkan IBS Branchless yang berimplikasi terhadap peningkatan dana masyarakat namun tetap menjaga efisiensi biaya ATK;
- f. Menggunakan WA notifikasi dan WA informasi saldo terhadap transaksi tabungan sebagai bentuk transparansi perusahaan kepada nasabah;
- g. Orientasi sewa terhadap sebagian besar kendaraan operasional guna mendukung efisiensi biaya;
- h. Peningkatan pos pendapatan lainnya (Fee Based Income) melalui payment point dengan kerjasama penyedia jasa dan layanan disesuaikan kebutuhan nasabah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan untuk mitigasi risiko;
- i. Menempatkan cadangan likuiditas pada bank umum maupun sesama BPR dalam bentuk tabungan, giro atau deposito secara proporsional dengan tidak mengganggu fungsi intermediasi agar lebih produktif secara selektif dan aman. untuk meningkatkan pendapatan bank.

PD BPR Bank Karanganyar dalam upayanya untuk mewujudkan visi dan misi sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Melalui pendekatan analisis SWOT, hal-hal yang mempengaruhi kinerja PD BPR Bank Karanganyar:

- *Strenght* (Kekuatan)
 - a. Permodalan yang cukup kuat
 - b. Termasuk BPR papan atas di Kabupaten Karanganyar
 - c. Lokasi usaha yang strategis
 - d. Dukungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang kuat karena PD BPR Bank Karanganyar merupakan Bank milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar
- *Weakness* (Kelemahan)
 - a. Teknologi Informasi yang dimiliki belum memadai
 - b. Kualitas sumber daya manusia yang masih harus ditingkatkan
 - c. *Standart Operating Procedure* (SOP) yang masih harus diperbaiki
 - d. Masih lemahnya brand image
- *Opportunity* (Peluang)
 - a. Basis nasabah kredit pegawai yang kuat
 - b. Basis nasabah di pasar tradisional yang kuat
- *Threats* (Ancaman)
 - a. Telah banyak BPR yang memanfaatkan teknologi informasi
 - b. Persaingan suku bunga dan kecepatan proses kredit

4. Lahirnya UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Penerbitan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan UU - P2SK yang berlaku sejak 12 Januari 2023 (*Omnibus Law* di sektor Keuangan) dijadikan sebagai salah satu landasan hukum yang mengikat kepada BPR untuk bertransformasi lebih baik kedepan. Dalam Pasal 315 UU No. 4/2023, mengatur secara tegas perubahan nomenklatur dari 'perkreditan' menjadi 'perekonomian' dalam kepanjangan nama BPR. Dengan cakupan wilayah usaha yang semakin luas, keberadaan BPR di lapangan diharapkan dapat semakin lincah dan leluasa dalam menopang bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di masyarakat, sebagai penopang utama perekonomian Indonesia. Ranah kerja BPR juga diperluas mencakup ke arah penukaran valuta asing dan transfer dana.

3 Cakupan aturan yang tertuang dalam UU. Nomor 4/2023 tentang P2SK yang mengatur tentang BPR antara lain :

a. *New Branding*

Pembaruan citra industri BPR/S dengan mengubah nama Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat fungsi BPR, dengan memperluas cakupan bidangnya, dengan tidak lagi semata-mata pada bisnis perkreditan saja.

b. Penguatan Permodalan

Kesempatan bagi BPR/S untuk memperoleh permodalan melalui penawaran umum.

c. Akselerasi Konsolidasi

Dukungan penguatan dan konsolidasi BPR/S melalui penggabungan dan/ atau peleburan.

Sejalan dengan terbitnya UU P2SK, UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, direspon oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dengan menerbitkan POJK No. 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yang berlaku sejak 30 April 2024. POJK tersebut dimaksudkan sebagai harmonisasi atas UU No. 4 Tahun 2023, yang didalamnya kembali menekankan tentang beberapa hal yaitu :

- a. Perubahan nomenklatur dan definisi BPR/S;
- b. Penyesuaian bentuk badan hukum;
- c. Penguatan permodalan BPR/S melalui aksi penawaran umum;
- d. Penggabungan, Peleburan dan Penguatan kewenangan OJK memerintahkan BPR/ BPRS (perbankan) untuk melakukan Konsolidasi.

Terkait point (b) mengenai penyesuaian bentuk badan hukum, yang tertuang pada Pasal 4, POJK Nomor 7 Tahun 2024, bentuk badan hukum dimaksud adalah:

- a. Perseroan Terbatas, termasuk Perseroda; atau
- b. Koperasi.

5. Urgensi Perubahan Bentuk Badan Hukum

Berbeda dengan bentuk Badan Hukum Perumda yang dibahas sebelumnya, badan hukum Perseroda mengikuti ketentuan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Pengurusan oleh Direksi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Pengelompokkan Perseroda sebagai suatu badan usaha berbadan hukum mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan badan usaha tidak berbadan hukum. Sejak akta pendiriannya disahkan, maka Perseroda adalah personifikasi orang sebagai badan hukum. Akibat badan hukum Perseroda yang terpisah dari pendiri/pemegang saham, maka perbuatan hukum Perseroda dilakukan oleh direksi yang ditunjuk pada anggaran dasar. Setiap keputusan Direksi dalam mengurus Perseroda dilindungi oleh Doktrin *Business Judgement Rule* yang didasarkan pada asumsi bahwa dalam membuat keputusan bisnis yang tidak melibatkan kepentingan diri sendiri atau kesepakatan atas diri sendiri, direktur korporasi bertindak berdasarkan informasi, dengan itikad baik, dan dengan kepercayaan bahwa tindakan mereka dilakukan demi kepentingan terbaik dari perusahaan⁶.

Lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan membawa implikasi penting bagi Perumda BPR Bank Karanganyar. UU ini mewajibkan restrukturisasi Perumda BPR Bank Karanganyar sebagai langkah mandatori untuk menyelaraskan operasionalnya dengan regulasi baru. UU No. 4 Tahun 2023 mewajibkan perusahaan daerah untuk menyesuaikan status hukum mereka sesuai dengan persyaratan baru yang diatur dalam undang-undang ini. Perumda BPR Bank Karanganyar

⁶ Purba, R. P. B. (2020). Perubahan Status Badan Hukum Perumda Menjadi Perseroda dalam Rangka Kemandirian Direksi: Studi atas PDAM. Jurnal Hukum: HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MELINDUNGI MASYARAKAT Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 1(April 2019), 73–78.

harus berubah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) sebelum dapat beroperasi sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sebagai Perseroda dan kemudian BPR, Bank Karanganyar akan memiliki akses yang lebih luas ke sumber-sumber modal dan pasar, memungkinkan ekspansi dan pengembangan produk dan layanan.

Wacana pengembangan Perumda BPR Bank Karanganyar menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Atas dasar tersebut untuk dapat memiliki kekuatan hukum maka perlu diatur dalam bentuk Perda. Perda dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan bentuk badan hukum
- b. Mengoptimalkan peran dan fungsi dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan ditetapkan Perda tersebut adalah untuk:

- a. Membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah
- b. Memperluas produk usaha dan jangkauan pelayanan di bidang perbankan untuk meningkatkan usaha dan taraf hidup rakyat pada umumnya dan pengusaha mikro, kecil dan menengah pada khususnya
- c. Memperkuat kelembagaan dan struktur permodalan, dan daya saing Perumda BPR Bank Karanganyar
- d. Mengoptimalkan kontribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah

Dibutuhkan langkah yang tepat dan segera dalam melaksanakan persoalan yang dihadapi dalam mempercepat proses Restrukturisasi Perumda BPR Bank Karanganyar dari Perumda menjadi Perseroda, dan akhirnya menjadi BPR. Keberhasilan restrukturisasi ini akan meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi daerah.

6. Implementasi Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Peraturan dan Norma

a. Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip transparansi menurut *United Nations Developments Programs* (UNDP) dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dan dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.⁷ Menurut Mardiasmo, transparansi dimaknai sebagai keterbukaan pemerintah untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan.⁸ Sejalan dengan definisi yang dikemukakan Mardiasmo, menurut Nico Adrianto, transparansi dapat dimaknai sebagai keterbukaan yang menyeluruh sehingga dapat memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.⁹

Akuntabilitas menurut UNDP yaitu prasyarat bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik,

⁷ Sadu Wastiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2003, blm. 33.

⁸ Mardiasmo, *Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 30.

⁹ Nico Adiranto, *Good e Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 20.

harus dipertanggungjawabkan kepada publik.¹⁰ Akuntabilitas menurut UNDP merupakan salah satu ciri atau karakteristik dari *good governance*. Akuntabilitas hampir selalu menjadi prinsip yang dipasangkan dengan prinsip transparansi. Keduanya memang menjadi sebuah pasangan prinsip yang saling melengkapi untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Miriam Budiarto memaknai akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat tersebut.¹¹ Penerapan prinsip akuntabilitas pada konteks ini penting untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan barang milik negara yang dihibahkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

b. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan diamanatkan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan ini mempunyai makna bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹² Asas ini penting untuk diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal ini untuk menunjukkan bahwa peraturan ini dibentuk dengan dasar legitimasi yang jelas.

¹⁰ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 2.

¹¹ Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 397.

¹² Ali Marwam HSB, Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum, artikel dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 3, September 2016, hlm. 254.

c. Kepastian Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Kepastian hukum hakikatnya suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan untuk ditegakkan atau dilaksanakan.¹³ Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Asas ini penting untuk diadopsi dan diuraikan dalam naskah akademik yang akan bermuara pada pengaturan tentang penyertaan modal, mengingat penyertaan modal hanya dapat dilakukan apabila telah mempunyai landasan hukum yang kuat.

C. Implikasi Perubahan Nomenklatur dan Status Perumda Ke Perseroda

Berkaitan dengan perubahan nomenklatur perkreditan menjadi perekenomian bahwa sehubungan dengan telah di berlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan per tanggal 12 Januari 2023, Bank Perekonomian

¹³ Mario Julyano dan Aditya Aditya Yuli Sulityawan, Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Postivisme Hukum, artikel dalam *Jurnal Crepido*, Vol. 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm. 14.

Rakyat kini menjadi istilah baru untuk BPR. Berdasarkan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu dilakukan perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang. Perubahan nama dilakukan dalam rangka menghidupkan kembali peranan BPR sebagai penggerak roda perekonomian Indonesia, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah. BPR dianggap naik kelas tidak hanya memberikan kredit semata, namun telah berkontribusi dalam membangkitkan perekonomian nasional bersama-sama dengan bank umum.

Sekaligus dalam rangka memperbaiki tata kelola perbankan dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong daya saing perbankan. Perubahan istilah BPR menjadi perekonomian membuat ruang kerja BPR menjadi lebih luas. Karena selama ini stigma BPR hanya melayani urusan kredit, padahal BPR juga melayani layanan perbankan lainnya seperti tabungan dan deposito. Bahkan juga bisa fungsi digitalisasi layanan, inklusi keuangan hingga edukasi ke masyarakat. Sebelumnya, BPR merupakan akronim dari Bank Perkreditan Rakyat yang secara fungsional hanya sebatas menghimpun dana dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Namun, kegiatan-kegiatan seperti penetrasi pasar modal, transfer dana, dan penukaran valuta asing belum dapat diakomodir oleh BPR.

Namun setelah BPR berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat, maka secara kontekstual BPR dianggap mampu mengakomodir sektor ekonomi secara lebih luas. Di dalam UU Nomor 4 tahun 2023 secara tegas menyebutkan bahwa meskipun

BPR memiliki fungsi tambahan yaitu sebagai penyedia kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA). Bagaimanapun BPR tetap dilarang untuk melakukan kegiatan usaha atau transaksi dalam valuta asing. Di sisi lain, UU Nomor 4 tahun 2023 juga membahas terkait akuisisi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) oleh BPR. Pada prinsipnya, ketika LKM berhasil diakuisisi oleh BPR, maka entitas penggabungan tersebut wajib berubah menjadi BPR. Dengan perubahan nama, fungsi dari BPR semakin dikuatkan dengan memperluas bidang usaha ke arah penukaran valuta asing serta transfer dana. Walaupun demikian pengaturan perizinan, pengawasan, pemeriksaan dan pengenaan sanksi terhadap penukaran valuta asing yang dilakukan Bank Perekonomian Rakyat tetap diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini dilakukan agar BPR semakin berperan dalam menopang bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang nantinya dapat menopang perekonomian Indonesia. Selain itu Bank Perekonomian Rakyat juga memiliki peluang untuk memasuki pasar modal.

Diketahui bahwa perubahan status perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah akan membawa pada beberapa implikasi. Namun pertama-tama harus dipahami bahwa perusahaan perseroan daerah adalah sama hakikatnya dengan perseroan terbatas. Oleh karenanya perseroan merupakan entitas yang ‘terpisah’ dan ‘berbeda’ dari pemiliknya, dalam hal ini pemegang saham¹⁴. Dengan demikian, perusahaan perseroan daerah, sekalipun didirikan dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh daerah, akan tetapi perusahaan perseroan daerah harus dipandang sebagai entitas yang mandiri, terpisah dari daerah. Hal ini membatasi kewenangan kepala

¹⁴ Harahap, M. Y. (2011). Hukum Perseroan Terbatas (3rd ed.). Sinar Grafika.hlm. 57

daerah terhadap perusahaan daerah (berbeda dari perusahaan umum daerah dimana kepala daerah menjadi salah satu organnya).

Kemandirian perusahaan perseroan daerah juga mengandung makna bahwa keberadaannya sebagai subjek hukum, membawa implikasi bahwa perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan kepemilikan atas namanya sendiri. Dengan demikian perseroan bisa memiliki kekayaan atas nama dirinya sendiri dan tidak berkait langsung dengan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka tanggung jawab pemilik saham hanya sebesar nilai saham yang dimiliki¹⁵.

Artinya, pemilik saham dalam hal ini daerah sebagai pemilik saham terbesar dan pemilik saham lain, tidak bertanggung jawab terhadap utang perseroan, demikian juga sebaliknya. Dengan kata lain, utang perseroan merupakan tanggung jawab perseroan, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya. Hal ini akan melindungi daerah dari kemungkinan merugi atau 'dipaksa' mengeluarkan sejumlah dana apabila perusahaan milik daerah mengalami kerugian. Bahkan daerah sebagai pemegang saham dapat pula tidak ikut mengurus perseroan, apabila pemegang saham tidak terpilih sebagai direksi¹⁶. Direksi adalah organ dalam perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan, dalam tindakannya tersebut harus mendasarkan pada kewenangan yang dimilikinya (*intra vires*).

Berpijak pada uraian di atas, maka diketahui bahwa perubahan status dari perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah memiliki implikasi yuridis. Implikasi ini terutama dipumpunkan pada perbedaan status yang berdampak pada kepemilikan, pengelolaan, dan pertanggung

¹⁵ Ibid. hlm 58

¹⁶ Ibid.hlm 59

jawaban. Perubahan perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah mengandung makna terjadinya perubahan status, bahwa perusahaan milik daerah ini menjadi entitas hukum yang berdiri secara mandiri, lepas dari daerah yang memilikinya. Entitas hukum yang berdiri secara mandiri merupakan penyanggah hak dan kewajiban, sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab secara hukum sendiri. Tanggung jawab daerah hanyalah sebesar saham yang dimiliki, seperti juga tanggung jawab pihak lain yang turut memiliki perusahaan perseroan daerah, yang dinyatakan dalam bentuk saham. Oleh karenanya pengelolaan perusahaan perseroan daerah ini dilakukan oleh organ perusahaan yang tidak secara langsung adalah kepala daerah. Dengan kata lain, kepala daerah tidak memiliki kewenangan langsung atas perusahaan daerah berbentuk perseroan karena kepala daerah bukan salah satu organ. Kemandirian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah dan laba yang diperoleh mampu meningkatkan pendapatan daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan

Dalam negara hukum modern tugas dan wewenang pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas klasik yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang berfungsi memunculkan beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan merupakan awal mula dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.

Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun koordinasi antar lingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan daerah sesuai semangat desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) UndangUndang 13 Tahun 2022 menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 13 Tahun 2022 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

B. Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan landasan konstitusional bagi daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan (medebewind). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Kaitan dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan Daerah Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, dan oleh karena itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar berhak untuk menetapkan Peraturan Daerah, lebih spesifik berkaitan dengan Perubahan Nomenklatur dan Perubahan Perusahaan Umum Daerah menuju Perseroda.

Terkait dengan badan usaha milik daerah di Indonesia adalah berangkat dari ketentuan konstitusional Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang menghendaki cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 merupakan sendi utama bagi politik ekonomi dan politik sosial Indonesia. Ujungnya adalah keselarasan demokrasi politik yang dilengkapi demokrasi ekonomi, karena tanpa demokrasi ekonomi maka akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu atau beberapa kelompok yang kemudian akan membentuk kekuasaan ekonomi yang dapat “membeli” atau “mengatur” kekuasaan politik.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pada prinsipnya apabila tidak diatur secara khusus maka UU Perseroan Terbatas diberlakukan dalam pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah, sehingga ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas tetap berlaku atas BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan Daerah. Secara tegas Pasal

136 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur bahwa, Pengurusan perusahaan perseroan Daerah dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Selain itu dalam Pasal 339 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur bahwa, Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

- a. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas
- b. Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas.
- c. Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- d. Ketentuan mengenai RUPS.
- e. Pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah.
- f. Pengurusan oleh Direksi perusahaan perseroan Daerah.
- g. Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah.
- h. Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi perusahaanperseroan Daerah.
- i. Laporan tahunan bagi perusahaan perseroan Daerah.
- j. Penggunaan laba perusahaan perseroan Daerah.

k. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran perusahaan perseroan Daerah.

1. Pengurusan perusahaan perseroan Daerah

Apabila peraturan dibawahnya tidak mengatur secara spesifik, maka dalam kedudukannya sebagai *lex Superior* maka, UU Perseroan Terbatas menjadi sumber hukum utama dalam pengelolaan Perusahaan Perseroan daerah.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk membuat suatu aturan untuk mengatur masyarakat daerah tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

Pasal 7

1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten dalam hierarki peraturan perundang-undangan memberikan kejelasan mengenai eksistensi dari implementasi kewenangan daerah dalam membuat suatu peraturan. Selain itu, apabila dikaitkan dengan hierarki tersebut, maka sepatutnya Peraturan Daerah dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di atasnya agar tidak terjadi konflik norma.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Pemerintahan Daerah) merupakan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sebagai sumber kewenangan atribusi bagi Pemerintahan Daerah.

Pasal 236 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah menyebutkan, “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda”. Di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mengatur beberapa hal salah satunya mengenai pendirian BUMD, tujuan pendirian BUMD, sumber modal BUMD, penyertaan modal BUMD, Perusahaan Umum Daerah, Organ Perusahaan Umum Daerah, Laba Perusahaan Umum Daerah, restrukturisasi, pembubaran Perusahaan Umum Daerah, serta pengelolaan BUMD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 304 UU Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.

Pasal 331 UU Pemerintahan Daerah menyatakan Daerah dapat mendirikan BUMD. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. BUMD terdiri atas perusahaan

umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan membawa implikasi penting bagi Perumda BPR Bank Karanganyar. UU ini mewajibkan restrukturisasi Perumda BPR Bank Karanganyar sebagai langkah mandatori untuk menyelaraskan operasionalnya dengan regulasi baru. UU No. 4 Tahun 2023 mewajibkan perusahaan daerah untuk menyesuaikan status hukum mereka sesuai dengan persyaratan baru yang diatur dalam undang-undang ini. Perumda BPR Bank Karanganyar harus berubah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) sebelum dapat beroperasi sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sebagai Perseroda dan kemudian BPR, Bank Karanganyar akan memiliki akses yang lebih luas ke sumber-sumber modal dan pasar, memungkinkan ekspansi dan pengembangan produk dan layanan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut PP 54/2017) ini mengatur antara lain kewenangan kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, Restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan Privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka rencana perubahan bentuk hukum yang dilakukan Bank Karanganyar dari Perumda menuju Perseroda mempunyai landasan hukumnya. Sepanjang pengaturan dan pelaksanaannya merujuk ketentuan di atas.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Bahwa peraturan ini merupakan peraturan pelaksana ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan

produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan ini melaksanakan amanat dalam Pasal 39 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah berkaitan dengan proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi dilakukan yang dilakukan melalui sistem seleksi.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan ini melaksanakan amanat dalam Pasal melaksanakan ketentuan Pasal 90, Pasal 94 ayat (9), Pasal 96 ayat (7), Pasal 97 ayat (9) dan Pasal 111

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah berkaitan dengan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, kerja sama, pelaporan dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

10. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 ini dibuat sebagai landasan hukum untuk pengalihan status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Karanganyar dari bentuk Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Sebagai Perumda, BPR Bank Karanganyar diwajibkan untuk tetap menjalankan fungsi pelayanan publik, terutama dalam menyediakan akses keuangan kepada masyarakat lokal, termasuk UMKM. Perda ini menggarisbawahi pentingnya BPR untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah, selain mengejar keuntungan bisnis. Perda ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi Perumda BPR Bank Karanganyar untuk beroperasi dengan status baru. Dengan demikian, BPR memiliki legitimasi untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan aturan yang berlaku di sektor perbankan.

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 47 tahun 2021 Tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 47 Tahun 2021 memberikan pedoman yang komprehensif untuk

pengelolaan Perumda BPR Bank Karanganyar, memastikan bahwa operasional perusahaan dilakukan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan regulasi. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan Perumda BPR Bank Karanganyar dapat meningkatkan kualitas layanan, mengelola risiko dengan lebih baik, dan berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Mengubah status Perumda BPR Bank Karanganyar menjadi Perseroda merupakan langkah strategis yang dapat membawa berbagai manfaat penting. Peningkatan profesionalisme, efisiensi, dan kapasitas finansial akan memperkuat operasional BPR, memungkinkan lembaga ini untuk memberikan layanan yang lebih baik dan berkontribusi lebih signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Perubahan ini juga mencerminkan komitmen untuk memenuhi standar tata kelola yang lebih baik dan beradaptasi dengan tuntutan pasar yang dinamis.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pada prinsipnya landasan filosofis memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Begitu juga dengan landasan pembentukan peraturan daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Sebuah Peraturan Daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan Daerah dalam kenyataan. Oleh karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat Kabupaten Karanganyar.

Sebuah negara hukum kesejahteraan yang diklaim banyak oleh negara di dunia perlu untuk mengkaji kebijakan ekonomi dengan dasar atau basis konstitusi. Pembangunan ekonomi, bagaimanapun memerlukan dukungan kelembagaan dan sistem norma, baik sistem hukum (*rule of law*) maupun sistem etika (*rule of ethic*) yang mengatur dan mengarahkan secara efektif dan efisien agar tujuan kesejahteraan yang adil dan merata dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu sistem ekonomi dan kebijakan pembangunan ekonomi harus tunduk kepada kesepakatan hukum tertinggi yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar desain hukum konstitusi

(*constitutional law*) dan etika konstitusi (*constitutional ethics*) yang harus menjadi landasan sistem ekonomi dan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Cita-cita sosial negara Indonesia jelas tercermin dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan juga dalam batang tubuhnya. Bahkan “Kesejahteraan Sosial” menjadi judul bab tersendiri dalam Bab XIV UUD Tahun 1945. Setelah perubahan Bab XIV ini diubah dan dilengkapi menjadi “Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial. Adapun dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 pengertian yang terkait dengan hal itu disebut dengan perkataan “Kesejahteraan Umum” dan “Keadilan Sosial”. Empat tujuan bernegara yang dirumuskan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan “kesejahteraan umum”, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. UUD NRI Tahun 1945 adalah Konstitusi Ekonomi (*Economic Constitution*) dan sekaligus Negara Kesejahteraan (*Welfare Constitutions*). Sila ke-2 Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke-5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, termasuk dalam pengertian mikro dalam hubungan kerja industrial, setiap unit usaha merupakan suatu kesatuan susunan usaha yang berdasar atas kekeluargaan dan kebersamaan atau hubungan (*partnership*). Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan persoalan hubungan antara pekerja dan pengusaha maka UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi Ekonomi Indonesia tidak hanya berpihak pada para pengusaha tetapi juga para pekerja Indonesia “*The Workers Constitution*”

khususnya Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Sebagai Konstitusi Ekonomi dan Konstitusi Kesejahteraan, oleh sebab itu berbagai kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan aspek-aspek kelembagaan dalam arti luas, yaitu mencakup institusi-institusi yang bekerja di sektor publik atau negara, disetor masyarakat, dan di lingkungan dunia usaha, pelbagai perangkat hukum dan kelembagaan hukum, serta budaya dan tradisi etika beserta infrastruktur pendukungnya yang diharapkan berfungsi dengan baik untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan yang adil dan merata.

Dalam konteks perbankan dan permodalan, hal tersebut juga perlu diselaraskan dengan pembangunan nasional, yang merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Serta, dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, perbankan perlu penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi.

Landasan filosofis dari rencana pengaturan perda ini yaitu adanya kebijakan otonomi daerah yang bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas perekonomian di daerah. Aktivitas perekonomian di daerah, selain membantu perkembangan

perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bank Perkreditasi Rakyat (BPR) sebagai bagian dari lembaga perbankan pada umumnya, melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun memberikan kredit, yang berfokus pada pelayanan nasabah masyarakat golongan menengah maupun usaha mikro, kecil dan menengah. Sebagai salah satu BUMD, BPR juga menunjang atau memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas pelayanan di bidang perbankan.

Peran BPR sebagai salah satu BUMD akan semakin meningkat manakala ada penguatan permodalan, penataan organ dan kepemilikan, serta penguatan tata kelola yang sehat dan berdaya saing. Seiring dengan adanya peluang secara normatif untuk melakukan pergeseran atau perubahan bentuk BUMD yang semula berbentuk Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, maka Perumda BPR Bank Karanganyar merasa memenuhi persyaratan untuk perubahan bentuk hukum

B. Landasan Sosiologis

Pada dasarnya landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara atau daerah. Hal itu berarti landasan sosiologis harus mampu menggambarkan dan mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat atau Pemerintah Daerah. Pada landasan sosiologis perlu menguraikan berbagai fakta sosiologis mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat/Pemerintah Daerah berkaitan

dengan perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar menjadi Perusahaan Perseroan Daerah

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar menjadi lembaga keuangan yang dibentuk untuk melayani kebutuhan pelayanan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat ekonomi lemah, terutama usaha kecil di Indonesia. Peran BPR kepada usaha kecil dianggap penting bagi peningkatan pembiayaan usaha mikro dan kecil karena selama ini usaha kecil sebagai sektor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia memerlukan suntikan modal dari pihak luar. Dengan demikian pula, BPR hadir sebagai ujung tombak bagi kemajuan pemerataan ekonomi di daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi mikro.

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar dalam menjalankan kegiatan usahanya tunduk dan patuh berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar. Untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar juga melaksanakan kegiatan usahanya bertujuan untuk menanggulangi lintah darat/pelepas uang di daerah, terutama di pasar-pasar, menunjang Pembangunan di segala bidang, dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Adapun landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah yaitu:

1. Eksistensi Perumda BPR Bank Karanganyar sebagai salah satu lembaga keuangan mikro (*mikro finance*) yang telah menunjukkan perannya selama kurang lebih 42 tahun (sejak berdiri 1982)
2. Selama rentang waktu beberapa tahun terakhir, kinerja keuangan Perumda BPR Bank Karanganyar menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.
3. Dalam pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), eksistensi dan peran BUMD mengalami pergeseran. Salah satu peluang pengaturan yaitu dimungkinkannya pergeseran atau perubahan bentuk hukum BPR Bank Karanganyar, dari semula Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah
4. Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perubahan status dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memerlukan langkah awal perubahan status menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).
5. Kehendak mengubah bentuk Perumda BPR Bank Karanganyar dilatarbelakangi oleh tuntutan ekspansi aktifitas dunia perbankan yang tidak sekedar menjadikan Pemerintah Daerah sebagai pemodal, tetapi juga pihak masyarakat atau dunia usaha melalui pembelian saham.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah yang dibentuk ini untuk mengatasi permasalahan hukum atau

mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Peraturan Daerah sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Sebagai asas umum, landasan yuridis untuk keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan adalah adanya dasar kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan maupun adanya dasar materi muatan dari Peraturan Daerah yang dibentuk dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

Pembentukan peraturan daerah yang dilakukan berkenaan dengan perubahan bentuk Perumda BPR Bank Karanganyar dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan berkaca atas diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah dalam Pasal 402 memberikan penjelasan bahwa izin Perusahaan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang tetap berlaku hingga berakhirnya izin tersebut dan BUMD yang telah ada maka wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang nomor 23 Tahun 2023 dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Hal ini yang menjadikan dasar yuridis atas

pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan hukum disini meliputi: pertama, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; kedua: peraturan perundangundangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan ketiga: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Sesuai konsep keberlakuan yuridis maka suatu kaidah merupakan bagian dari sistem kaidah dimana didalamnya kaidahkaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang lain; kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi. Konsep keberlakuan yuridis tersebut memberikan makna bagi konsep landasan yuridis suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini termasuk Peraturan Daerah, bahwa peraturan perundang-undangan lebih rendah divalidasi oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Berdasarkan konsepsi demikian maka peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Adapun peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai rujukan atau acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan

Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Karanganyar adalah:

1. Pasal 18 Ayat (1), (2), (5), dan (6), serta Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi
Badan Usaha Milik Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
10. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar

BAB V

JANGKAUAN, ARAHAN PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Bab V pada kajian akademik yang pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang yang akan dibentuk. Dalam bab tersebut, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, terlebih dahulu merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Dibawah ini akan diuraikan sasaran, arah dan jangkauan pengaturan hingga ruang lingkup materi muatan sesuai dengan ketentuan dimaksud.

A. Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 dimungkinkan adanya 2 (dua) jenis BUMD yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Kemungkinan lain yaitu pergeseran bentuk Perumda menjadi Perseroda sepanjang memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan. Sasaran yang akan diwujudkan dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah adalah terlaksananya perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar

Menjadi Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar. Selain sebagai penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan bentuk badan hukum ini diharapkan juga akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif sehingga pada akhirnya akan memenuhi kebutuhan bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah adalah meliputi perubahan bentuk badan hukum dan pengelolaan perusahaan umum. Sedangkan arah dari Rancangan Peraturan Daerah adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Karanganyar.

Kemudian hal yang kedua adalah menampung atau mewadahi kebutuhan khusus daerah atau aspek lokalitas. Ruang untuk penyerapan kebutuhan khusus daerah melalui pengaturan ke dalam peraturan daerah sangat terbuka lebar. Materi muatan yang demikian dijamin secara spesifik oleh undang-undang. Materi muatan peraturan daerah tersebut adalah penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan (Pasal 236 ayat [3] & [4] UU No. 23 Tahun 2014). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah “materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

B. Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Berdasarkan jangkauan pengaturan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka rancangan Perda Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah diarahkan pada pengaturan mengenai: (1) kewenangan daerah dalam melakukan perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah; (2) materi lain sebagai dampak dari kewenangan daerah melakukan perubahan bentuk BUMD, yaitu: pengaturan tentang kedudukan, organ, dan mekanisme kerja Perusahaan Perseroan Daerah yang mengacu pada perundang-undangan Perseroan Terbatas sebagai payung hukumnya (*lex generalis*).

Sebagaimana telah dijelaskan dalam landasan teoretis BAB II kewenangan pada hakikatnya merupakan prasyarat bersifat *a priori* sebelum pemerintah dapat melakukan tindak pemerintahan. Karena tindakan perubahan bentuk hukum BUMD adalah tindak pemerintahan maka diperlukan kewenangan pemerintahan yang akan menjadi dasar bertindak dalam melakukan kegiatan perubahan bentuk hukum. Secara teoretis, berkaitan dengan kewenangan, berlaku asas atau prinsip bahwa tanpa kewenangan maka

pemerintah tidak dapat melakukan tindak pemerintahan. Lebih lanjut, asas atau prinsipnya lagi, kewenangan pemerintahan tersebut harus bersumber dari atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah peraturan daerah itu sendiri. Beranjak dari pengertian tersebut maka tindak pemerintahan dalam rangka perubahan bentuk BUMD BPR Bank Karanganyar harus didahului terlebih dahulu oleh proses pemberian kewenangan (*powerconferring rules*) kepada pemerintah melalui peraturan daerah.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Sistematika materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yaitu:

1. Pendahuluan/Konsideran, materi yang dimuat:
 - a. Pertimbangan yang memuat pokok pikiran yang bersifat filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Menurut Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan jelas menyatakan bahwa Konsideran Menimbang merupakan uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan, dan khusus terkait dengan Konsideran menimbang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada hakikatnya memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan

pembentukan Peraturan Daerah yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- b. Dasar Hukum yang memuat peraturan perundang-undangan yang melandasi dan terkait dengan rancangan peraturan ini.

Secara normatif, didasarkan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa Dasar Hukum memuat: (a) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan (b) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada prinsipnya adanya pembatasan/ limitatif terkait dengan peraturan perundang-undangan yang paling utama yang harus dimuat/dicantumkan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, antara lain yakni Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang dalam bidang ekonomi.

- c. Memutuskan/ menetapkan untuk menyatakan persetujuan yang telah diberikan oleh institusi pembuat peraturan dan keabsahan peraturan

berdasarkan kewenangan institusi dan tingkat/level dari peraturan tersebut berdasarkan hierarki yang ada.

2. Batang Tubuh/Isi Peraturan, materi yang dimuat:
 - a. Ketentuan Umum
 - b. Materi Pokok yang Diatur
 - c. Ketentuan Sanksi
 - d. Ketentuan Pidana (jika perlu)
3. Penutup, materi yang dimuat:
 - a. Perumusan perintah pengundangan dan pemuatan dalam Berita Negara Republik Indonesia
 - b. Penandatanganan
 - c. Pengesahan

Sistematika Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Perubahan Bentuk Hukum
3. Nama dan Tempat Kedudukan
4. Maksud dan Tujuan
5. Kegiatan Usaha
6. Jangka Waktu Berdirinya Perusahaan
7. Modal
8. Organ
9. Kepegawaian
10. Penggunaan Laba
11. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi
12. Pembinaan dan Pengawasan

- 13. Kerjasama
- 14. Pembubaran
- 15. Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan melalui Naskah Akademik maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Rencana Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah memiliki makna signifikan bagi peningkatan perekonomian masyarakat (khususnya melalui layanan perbankan) maupun bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Gagasan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Oleh sebab itu, rencana perubahan bentuk hukum Perumda BPR Bank Karanganyar menjadi Perseroda BPR Bank Karanganyar ini tidak sekedar hanya karena pemerintah memiliki kewenangan untuk itu, namun juga karena terdapat alasan substansial dari sisi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melegitimasi tindakan pemerintah.
3. Sasaran jangkauan dan arah rancangan peraturan daerah yakni sebagai penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan bentuk badan hukum ini diharapkan juga akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif sehingga pada akhirnya akan memenuhi

kebutuhan bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu segera disusun Perda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah ini sebagai dasar bagi manajemen untuk melakukan tindak lanjut pengurusan status badan hukum baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Melalui Perubahan Bentuk Hukum Perumda BPR Bank Karanganyar menjadi Perseroda BPR Bank Karanganyar dapat memperluas cakupan bisnisnya, meningkatkan keuntungan sekaligus Pendapatan Asli Daerah, dan memaksimalkan pelayanannya.
3. Direkomendasikan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah menjadi prioritas dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten Karanganyar mengingat hal ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Makalah

- Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 397.
- Ali Marwam HSB, Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum, artikel dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 3, September 2016, hlm. 254.
- Anggraeni, D., & Pratomo, W. B. (2023). Dampak undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK) terhadap kelangsungan sektor jasa keuangan khususnya sektor lembaga pembiayaan. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(12), 1–10.
<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Bronwen Morgan & Karen Yeung, *An Introduction to Law and Regulation: Text and Materials*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, h. 221.
- Harahap, M. Y. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas* (3rd ed.). Sinar Grafika. hlm. 57
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 30.
- Mario Julyano dan Aditya Aditya Yuli Sulityawan, Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Postivisme Hukum, artikel dalam *Jurnal Crepido*, Vol. 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm. 14.
- Martien, Dhoni. (2023). *Hukum Perusahaan*. Depok: Rajawali Pers
- Nico Adiranto, *Good e Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 20.

- Paramitha, A. ayu, Widodo, I. S., Amin, F., Widodo, M. F. S., Kamil, H., Muhtar, M. H., Taufik, A., Zaelani, M. A., Jnear, S., Anam, S., Rahman, A., Suwandoko, Junaidi, Yudanto, D., Khasanah, D. D., Munir, S., Tinambunan, H. S. R. T., Yuliarti, A., & Gazali, M. (2023). *Hukum Administrasi Negara* (A. Iftiah (ed.)). Sada Kurnia Pustaka
- Purba, R. P. B. (2020). Perubahan Status Badan Hukum Perumda Menjadi Perseroda dalam Rangka Kemandirian Direksi: Studi atas PDAM. *Jurnal Hukum: HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MELINDUNGI MASYARAKAT Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia*, 1(April 2019), 73–78.
- Sadu Wastiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2003, blm. 33.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 2.

Internet

- Perumda BPR Bank Karanganyar. (n.d.). Sejarah Perumda BPR Bank Karanganyar. Bankkaranganyar.co.id.
<https://www.bankkaranganyar.co.id/tentang-kami/>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan

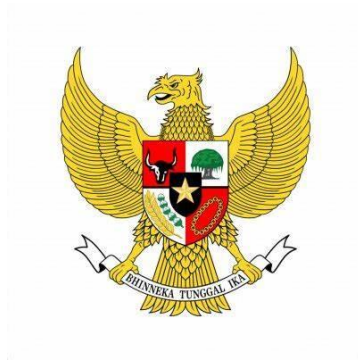
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR .. TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARANGANYAR MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilakukan melalui pembangunan kegiatan usaha yang maju sebagai penggerak ekonomi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang bersatu, berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat serta sumber pendapatan daerah perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank KARANGANYAR menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik

Daerah bahwa perubahan bentuk badan hukum ditetapkan dengan peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank KARANGANYAR Menjadi Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank KARANGANYAR (Perseroda);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
Dan
BUPATI KARANGANYAR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARANGANYAR MENJADI PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KARANGANYAR (PERSERODA)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. BUPATI adalah BUPATI KARANGANYAR
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda)
9. Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank KARANGANYAR (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) adalah BUMD Milik Pemerintah Daerah.

10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Direksi adalah organ PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
12. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda)
13. Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda)
14. Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas apabila PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
15. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroda untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA

Bagian Kesatu

Perubahan Badan Hukum

Pasal 2

1. Dengan peraturan daerah ini, bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank KARANGANYAR Kabupaten Karanganyar yang didirikan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank KARANGANYAR berubah menjadi Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank KARANGANYAR yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda).
2. Dengan berubahnya bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan Perumda BPR Bank KARANGANYAR beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda).

3. Lambang PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) ditetapkan dengan keputusan Direksi atas persetujuan Komisaris dan RUPS.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 3

- 1) PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- 2) PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) dapat membentuk kantor cabang dan kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Maksud perubahan bentuk badan hukum PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Pasal 5

Tujuan Perubahan bentuk badan hukum PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. mengembangkan PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB V

KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 6

Kegiatan usaha PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. dapat membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur gaji dan/atau tunjangan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kerja harian lepas/lainnya; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tugas PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) untuk melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 8

Fungsi PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui:

- a. penghimpunan dana; dan
- b. penyaluran dana.

BAB VI MODAL

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 9

- (1) Modal PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;

- c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (5) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Modal PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban pemegang saham atas kerugian PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda).

Bagian Kedua

Modal Dasar dan Komposisi Modal

Pasal 11

- (1) Modal dasar PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah)
- (2) Modal disetor PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) sebesar Rp. 15.750.000.000 ((lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- (3) Komposisi Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas modal milik Pemerintah Daerah sejumlah 100% (seratus persen)
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluruhnya milik Pemerintah Daerah.
- (6) Perubahan besarnya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Modal Disetor sebagaimana disebut pada ayat (5) dimuat dalam Anggaran Dasar.

Pasal 12

- (1) Pemenuhan Modal Dasar PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Ketiga

Saham

Pasal 13

- (1) Modal PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) terdiri atas saham.
- (2) Pemegang Saham PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) terdiri atas Pemerintah Daerah.
- (3) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (4) Surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris sebagai wakil pemegang saham.
- (5) Penentuan nilai nominal saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.
- (6) PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) hanya mengakui 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (7) Setoran saham yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) diberikan tanda setoran saham (resipis) dan dicatat sebagai Modal Disetor.

Pasal 14

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penambahan Modal Disetor para pemegang saham dilakukan melalui RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham dan pemindahtanganan saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VII

ANGGARAN DASAR PT. BPR BANK KARANGANYAR (PERSERODA)

Pasal 17

- (1) Anggaran dasar PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Organ PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 19

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda).
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa.

- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga

Komisaris

Pasal 20

- (1) Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi terdiri atas seorang Komisaris Utama dan Anggota Komisaris.
- (2) Salah satu anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari wakil Pemerintah Daerah.
- (3) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 21

- (1) Keanggotaan Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Pegawai PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) merupakan karyawan PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan

berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi berpedoman pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Direksi menyusun rencana bisnis PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda);
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas :
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan direksi terdiri atas :
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan Komisaris dan laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 25

- (1) Tahun buku PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba bersih PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh RUPS.
- (4) Ketentuan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (6) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 26

- (1) PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (joint operation); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 29

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan :
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;

- c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. pembinaan administrasi; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda).
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain berdasarkan peraturan perundang undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 31

- (1) Pembubaran PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Periode sasi jabatan Dewan Pengawas, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud;
- (2) Seluruh pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda);
- (3) Selama proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank KARANGANYAR tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank KARANGANYAR (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 103) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat disahkannya status badan hukum PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai perseroan terbatas.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di KARANGANYAR

pada tanggal

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di KARANGANYAR

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

ZULFIKAR HADIDH

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR ... TAHUN ...

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH

BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARANGANYAR MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK KARANGANYAR

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perubahan status dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) memerlukan langkah awal perubahan status bentuk badan hukum menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Sebagai upaya mewujudkan peningkatan dalam sektor bank perekonomian rakyat Kabupaten Karanganyar dengan tujuan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Perusahaan perseroan daerah bank perekonomian rakyat bank Kabupaten Karanganyar (Perseroda) merupakan perusahaan daerah yang modalnya 100% (seratus persen) dimiliki^[A1] oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar. Bank perekonomian Kabupaten Karanganyar berupaya untuk selalu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang termasuk sebagai sumber pendapatan asli daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. BUMD memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan pendapatan daerah dengan cara inovatif yang tidak memberatkan warga, seperti menciptakan bisnis yang berakar pada ekonomi lokal atau menggali potensi

unik daerah tersebut. Untuk menjadikan BUMD sebagai instrumen efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penting untuk meningkatkan profesionalitas BUMD melalui manajemen yang lebih baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, agar dapat bersaing dengan sektor-sektor ekonomi lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud “saham atas nama” adalah saham yang secara jelas mencantumkan nama pemilik atau pemegangnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kalimat "RUPS Tahunan" adalah RUPS yang dilaksanakan secara rutin, sedangkan yang dimaksud dengan kalimat "RUPS Luar Biasa" adalah RUPS yang dilaksanakan karena adanya hal-hal yang mendesak seperti antara lain pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Direksi

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud "tahun takwim" adalah tahun kalender, dimana yang digunakan adalah kalender masehi yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "deviden" adalah bagian laba daerah atau keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kerja sama operasi" adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Karanganyar (Perseroda) dengan mitra kerjasama, dimana Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Karanganyar (Perseroda) ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan tujuan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Karanganyar (Perseroda) melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

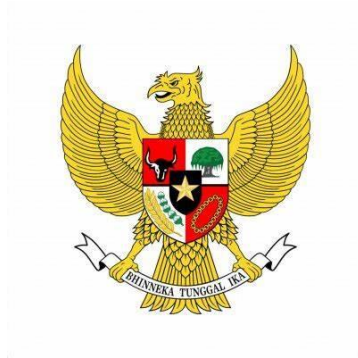
Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR ...



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR .. TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARANGANYAR MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilakukan melalui pembangunan kegiatan usaha yang maju sebagai penggerak ekonomi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang bersatu, berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat serta sumber pendapatan daerah perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank KARANGANYAR menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik

Daerah bahwa perubahan bentuk badan hukum ditetapkan dengan peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank KARANGANYAR Menjadi Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank KARANGANYAR (Perseroda);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
Dan
BUPATI KARANGANYAR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN
UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARANGANYAR
MENJADI PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK
KARANGANYAR (PERSERODA)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. BUPATI adalah BUPATI KARANGANYAR
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda)
9. Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank KARANGANYAR (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) adalah BUMD Milik Pemerintah Daerah.

10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Direksi adalah organ PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
12. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda)
13. Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda)
14. Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas apabila PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
15. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroda untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 2

1. Perumda BPR hasil penggabungan, meliputi:
 - a. PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda)
2. Penggabungan Perumda BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda); dan
 - b. Perumda BPR Bank Karanganyar.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA

Bagian Kesatu

Perubahan Badan Hukum

Pasal 3

1. Dengan peraturan daerah ini, bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank KARANGANYAR Kabupaten Karanganyar yang didirikan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank KARANGANYAR berubah menjadi

Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank KARANGANYAR yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda).

2. Dengan berubahnya bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan Perumda BPR Bank KARANGANYAR beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda).
3. Lambang PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) ditetapkan dengan keputusan Direksi atas persetujuan Komisaris dan RUPS.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 4

- 1) PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- 2) PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) dapat membentuk kantor cabang dan kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Maksud perubahan bentuk badan hukum PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Pasal 6

Tujuan Perubahan bentuk badan hukum PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. mengembangkan PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB V

KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 7

Kegiatan usaha PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. dapat membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur gaji dan/atau tunjangan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kerja harian lepas/lainnya; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tugas PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) untuk melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 9

Fungsi PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui:

- a. penghimpunan dana; dan
- b. penyaluran dana.

BAB VI MODAL

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 10

- (1) Modal PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. hibah; dan

- c. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (5) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Modal PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban pemegang saham atas kerugian PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda).

Bagian Kedua

Modal Dasar dan Komposisi Modal

Pasal 12

- (1) Modal dasar PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah)
- (2) Modal disetor PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) sebesar Rp. 15.750.000.000 ((lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- (3) Komposisi Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas modal milik Pemerintah Daerah sejumlah 100% (seratus persen)
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluruhnya milik Pemerintah Daerah.
- (6) Perubahan besarnya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Modal Disetor sebagaimana disebut pada ayat (5) dimuat dalam Anggaran Dasar.

Pasal 13

- (1) Pemenuhan Modal Dasar PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Ketiga

Saham

Pasal 14

- (1) Modal PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) terdiri atas saham.
- (2) Pemegang Saham PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) terdiri atas Pemerintah Daerah.
- (3) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (4) Surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris sebagai wakil pemegang saham.
- (5) Penentuan nilai nominal saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.
- (6) PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) hanya mengakui 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (7) Setoran saham yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) diberikan tanda setoran saham (resipis) dan dicatat sebagai Modal Disetor.

Pasal 15

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penambahan Modal Disetor para pemegang saham dilakukan melalui RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham dan pemindahtanganan saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VII

ANGGARAN DASAR PT. BPR BANK KARANGANYAR (PERSERODA)

Pasal 18

- (1) Anggaran dasar PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Organ PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 20

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda).

- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga

Komisaris

Pasal 21

- (1) Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi terdiri atas seorang Komisaris Utama dan Anggota Komisaris.
- (2) Salah satu anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari wakil Pemerintah Daerah.
- (3) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 22

- (1) Keanggotaan Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Pegawai PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) merupakan karyawan PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi berpedoman pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Direksi menyusun rencana bisnis PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda);
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas :
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan direksi terdiri atas :
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan Komisaris dan laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 26

- (1) Tahun buku PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba bersih PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh RUPS.
- (4) Ketentuan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 27

- (1) PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (joint operation); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 30

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan :
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. pembinaan administrasi; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda).
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain berdasarkan peraturan perundang undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 32

- (1) Pembubaran PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud;
- (2) Seluruh pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda);
- (3) Selama proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank KARANGANYAR tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank KARANGANYAR (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 103) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat disahkannya status badan hukum PT. BPR Bank KARANGANYAR (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai perseroan terbatas.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di KARANGANYAR

pada tanggal

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di KARANGANYAR

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

ZULFIKAR HADIDH

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR ... TAHUN ...

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH

BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARANGANYAR MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK KARANGANYAR

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perubahan status dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) memerlukan langkah awal perubahan status bentuk badan hukum menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Sebagai upaya mewujudkan peningkatan dalam sektor bank perekonomian rakyat Kabupaten Karanganyar dengan tujuan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Perusahaan perseroan daerah bank perekonomian rakyat bank Kabupaten Karanganyar (Perseroda) merupakan perusahaan daerah yang modalnya 100% (seratus persen) dimiliki^[A1] oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar. Bank perekonomian Kabupaten Karanganyar berupaya untuk selalu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang termasuk sebagai sumber pendapatan asli daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. BUMD memberikan

kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan pendapatan daerah dengan cara inovatif yang tidak memberatkan warga, seperti menciptakan bisnis yang berakar pada ekonomi lokal atau menggali potensi unik daerah tersebut. Untuk menjadikan BUMD sebagai instrumen efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penting untuk meningkatkan profesionalitas BUMD melalui manajemen yang lebih baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, agar dapat bersaing dengan sektor-sektor ekonomi lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud “saham atas nama” adalah saham yang secara jelas mencantumkan nama pemilik atau pemegangnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kalimat "RUPS Tahunan" adalah RUPS yang dilaksanakan secara rutin, sedangkan yang dimaksud dengan kalimat "RUPS Luar Biasa" adalah RUPS yang dilaksanakan karena adanya hal-hal yang mendesak seperti antara lain pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Direksi

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud "tahun takwim" adalah tahun kalender, dimana yang digunakan adalah kalender masehi yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "deviden" adalah bagian laba daerah atau keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kerja sama operasi" adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Karanganyar (Perseroda) dengan mitra kerjasama, dimana Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Karanganyar (Perseroda) ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan tujuan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Karanganyar (Perseroda) melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR ...